

**UPAYA KEJAKSAAN DALAM PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA
(Studi di Kejaksaan Negeri Kraksaan)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Disusun oleh :

I PUTU ADHYAKSANA .A.

0410113101



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2009

LEMBAR PERSETUJUAN

Upaya Kejaksaan dalam Penyelenggaraan Pencegahan Penyalahgunaan
dan/atau Penodaan Agama
(studi kasus di Kejaksaan Negeri Kraksaan)

Oleh :

I PUTU ADHYAKSANA ARIATIKA
NIM. 0410113101

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Dr. Koesno Adi, SH.MS.
NIP : 130 531 853

Pembimbing Pendamping

Abdul Madjid, S.H., M.Hum
NIP : 131 652 669

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti, S.H.,MH
NIP : 131 839 360



LEMBAR PENGESAHAN

Upaya Kejaksaan dalam Penyelenggaraan Pencegahan Penyalahgunaan
dan/atau Penodaan Agama
(studi kasus di Kejaksaan Negeri Kraksaan)

Oleh :

I PUTU ADHYAKSANA ARIATIKA

NIM. 0410113101

Skripsi ini telah di setujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Koesno Adi, SH.MS.

Abdul Madjid, SH., M.Hum

NIP : 130 531 853

NIP : 131 652 669

Ketua Majelis

Kepala Bagian Hukum Pidana

Prof. Masruchin Ruba'i, SH, MS.

Setiawan Noerdajasakti, S.H.,MH

NIP : 130 518 934

NIP : 131 839 360

Dekan Fakultas Hukum

Herman Suryokumoro, SH. MS.

NIP : 131 472 741

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang patut penulis ucapkan selain puja dan puji syukur bagi Ida Sang Hyang Whidi Wasa Tuhan semesta alam. Dengan Limpahan Berkah dan Rahmat-Nya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Upaya Kejaksaaan Dalam Penyelenggaraan Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Studi Kejaksaaan Negeri Kraksaan)** dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, pengarahan, bimbingan, serta memberikan dorongan semangat. Adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bapak Herman Suryokumoro SH.M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdajasakti, SH.MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Keosno Adi, SH,M.S, selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan serta motivasinya, petunjuk, ilmu, kesabaran didalam membimbing penulis.
4. Bapak Abdul Majid, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II atas Bimbingan serta motivasinya, petunjuk, ilmu, kesabaran didalam membimbing penulis.
5. Seluruh dosen dan staf pengajaran Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
6. Kepala Kasi Intelegen Kejaksaaan Negeri Kraksaan Bapak Firmansyah, SE. SH, atas bimbingan dan arahnya.
7. Kepala Kasi Pidum Kejaksaaan Negeri Kraksaan Bapak Oktovianto Tri. A. SH, atas bimbingan dan bantuannya.
8. Kasub Bag Bin Kejaksaaan Negeri Kraksaan Bapak Agung Pribadi, SH, atas informasi bimbingan serta petunjuknya.

9. Kasubsi Sospol Kejaksaan Negeri Kraksaan Bapak Saiful Bahri, SH, atas informasi, bimbingan serta petunjuknya.
10. Keluarga tercinta, Bapak dan Ibu yang tiada henti-hentinya memberi semangat dan motivasi kepada penulis. Untuk ibu Dewi dan bapak Made yang selalu memberikan semangat, dukungan finansial sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Adiku Kadek dan Putri.
11. Special buat my lophly Santi ciul, selalu memberikan inspirasi di hidupku dan selalu menemani saat bimbingan skripsi ini.
12. Anak – anak perkumpulan 53 angkat sekali lagi gelasmu kawan, dan anak-anak kontrakan Sigura-gura kalian temen – temen yang seru.
13. Anak – anak law family
14. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna sehingga masukan dan kritik membangun akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 12 Januari 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Bagan	vii
Abstraksi	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan	12
1. Pengertian Kejaksaan	12
2. Susunan Kejaksaan	13
3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	15
B. Tinjauan Umum Tentang Pakem	17
1. Pengertian Pakem	17
2. Ruang Lingkup Tugas-tugas Pakem	18
3. Tata Cara Pelaksanaan Pakem	19
C. Teori Penanggulangan Kejahatan	24
D. Tinjauan Umum Tentang Agama	30
1. Pengertian Agama	30
2. Ciri-ciri Agama	32
3. Cara Beragama	33
4. Delik Agama Dalam Undang-undang No 1/PNPS/1965	35
E. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas	38

BAB III METODE PENULISAN

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian	41
C. Populasi, Sample, dan Responden	41
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisa Data.....	44

BAB IV PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Kraksaan	45
1. Struktur Organisasi Kejahatan Negeri Kraksaan	46
B. Realitas Kasus	53
C. Upaya Kejaksaan Dalam Menyelenggarakan Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama	56
1. Upaya Preventif	58
2. Upaya Represif	67
D. Kendala-kendala Kejaksaan Dalam Menyelenggarakan Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA	80
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR BAGAN

A. Bagan 1 Delik Agama Dalam UU No 1/PNPS/1965	35
B. Bagan 2 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kraksaan	46
C. Bagan 3 Struktur Organisasi Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kraksaan	51



ABSTRAKSI

I PUTU ADHYAKSANA ARIATIKA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2009, "*Upaya Kejaksanaan Dalam Penyelenggaraan Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*" (Studi Kasus di Kejaksanaan Negeri Kraksaan), Dr. Koesno Adi, S.H.,M.S ; Abdul Madjid, S.H.,M.Hum.

Dalam Sripsi ini penulis membahas mengenai upaya Kejaksanaan dalam penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Hal ini di latar latarbelakangi dari kasus akhir-akhir ini aliran kepercayaan yang menyalahgunakan agama dan menodai agama telah meresahkan dan membahayakan bagi masyarakat dan Negara. Dan ini akan selalu muncul dari waktu ke waktu dengan berbagai sebab dan latar belakang, hal ini tentunya memicu masyarakat umum untuk terprofokasi melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap suatu aliran kepercayaan yang menyalahgunakan dan menodai suatu agama dengan dan menghancurkan aset yang dimiliki oleh suatu aliran kepercayaan yang menyalahgunakan dan menodai suatu agama tersebut. Di dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum menurut Pasal 30 ayat 3 poin e nomor 16 tahun 2004 Undang-undang Kejaksanaan, Kejaksanaan turut menyelenggarakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana upaya Kejaksanaan di dalam penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama serta apakah hambatan-hambatan yang di hadapi pihak Kejaksanaan di dalam melakukan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Dalam upaya menjawab permasalahan tersebut maka metode pendekatan yang di gunakan adalah yuridis sosiologis. Mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta sosiologis. Kemudian menganalisa seluruh data yang ada secara diskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu upaya yang dilakukan oleh Kejaksanaan Kraksaan dalam penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama berupa upaya Preventif yang diantaranya melakukan penyuluhan hukum ke desa-desa, melakukan penerangan hukum, melakukan pendekatan keagamaan/kepercayaan, bekerja sama dan berkoordinasi dengan instansi-instansi/pejabat pemerintahan, sedangkan upaya Represifnya berupa penjatuhan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terdapat tindak pidana di dalamnya dan juga membekukan atau membubarkan organisasi aliran kepercayaan ataupun aliran keagamaan yang menyimpang tersebut. Sedangkan kendala-kendala yang di hadapi di dalam penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama antara lain faktor bahasa, agama merupakan masalah yang sensitif, masyarakat bertindak sendiri/main hakim sendiri, masyarakat tidak mengetahui fungsi dan tugas Pakem, dan kurangnya antusias masyarakat.

Menyikapi permasalahan-permasalahan di atas, maka perlu kiranya Kejaksanaan untuk lebih meningkatkan upaya Preventif (pencegahan) dan perlunya ketegasan dari aparat penegak hukum di dalam menangani kasus penyalahgunaan dan/atau penodaan agama untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat sehingga dapat meminimalisir terjadinya suatu tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat.

BAB 1

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang.

Agama yang di kenal dalam kehidupan sehari-hari mengandung pengertian yang berhubungan serta mengatur segala aspek kehidupan yang bersifat rohani dan bersifat jasmani. Sebagai pengatur hidup, akan dapat di rasakan manfaatnya apabila pemeliknya menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya itu. Agama sebagai wahyu Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat diubah walaupun generasi atau masyarakat yang menerimanya telah berganti dan telah berubah sturktur dalam cara berfikir.¹ Dengan demikian tepat sekali agama dijadikan sebagai dasar dalam menyusun kehidupan masyarakat, serta sebagai pegangan dan tuntutan bagi masyarakat itu sendiri. Jelaslah agama tidak dapat diabaikan perannya dalam kehidupan manusia baik secara sendiri-sendiri maupun secara bermasyarakat.

Bagi negara demokratis, mengakui eksistensi suatu agama berarti negara itu mengakui agama tersebut telah membawa pengaruh yang positif bagi warganegaranya baik ajaran agama maupun jalan kehidupan dari pengikutnya.² Bagi suatu negara demokratis adalah sulit mensejajarkan suatu ajaran semacam aliran kepercayaan dengan agama, karena pada kenyataannya aliran kepercayaan tidak mempunyai ajaran atua sikap hidup tertentu bagi penganutnya, aliran penyembahan kepada tuhan yang hidup komunitas adat dengan kata lain aliran kepercayaan adalah suatu ajaran yang ditentukan sendiri oleh masyarakat Indonesia. Beribu-ribu kepercayaan yang hidup di dalam suku jawa, bali, batak, dayak, asmat, dan suku-suku terpencil lainnya adalah

¹ Sahibi Naim, *Kerukunan Antar Umat Beragama*, PT.Gunung Agung, Jakarta, 1983, Hal 8.

² Imam syukri, *Negara agama dan agama Negara*. 12 mei 2008, (online)

<http://www.google.com>, diakses 6 juni 2008

ekspresi kepercayaan kepada tuhan yang di tentukan sendiri berdasarkan pengumpulannya dengan alam semestanya.

Berbicara tentang definisi agama, nampaknya terdapat kesulitan untuk merumuskan agama dalam bentuk definisi. Sebenarnya tidak ada larangan dalam agama untuk merumuskan agama dalam bentuk definisi. Setiap orang dapat saja mengemukakan definisi agama, tetapi untuk menentukan suatu judul yang umum, di bawah mana dapat di masukan semua fenomena-fenomena yang kita namakan agama itu sangat sulit dan memerlukan suatu kupasan khusus.³ Maka tak jarang banyak terjadi suatu perdebatan mengenai agama, hal ini karena terdapat beragam pemahaman mengenai suatu agama itu sendiri.

Pada kehidupan sosial dikenal bentuk tata aturan yang di sebut norma. Norma dalam kehidupan sosial merupakan nilai-nilai luhur yang menjadi tolak ukur tingkah laku sosial. Jika tingkah laku yang di perlihatkan sesuai dengan norma yang berlaku, maka tingkah laku tersebut dinilai baik dan diterima, sebaliknya, jika tingkah laku tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan norma yang berlaku, maka tingkah laku tersebut dinilai buruk dan ditolak.

Tingkah laku yang menyalahi norma yang berlaku ini disebut dengan tingkah laku yang menyimpang.⁴ Penyimpangan tingkah laku ini dalam kehidupan banyak terjadi, sehingga sering menimbulkan keresahan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat beragama penyimpangan yang demikian itu sering terlihat dalam bentuk tingkah laku aliran keagamaan yang menyimpang dari ajaran induknya.

Adanya perilaku menyimpang terhadap suatu agama tersebut dapat diakibatkan oleh beberapa faktor .⁵

³ Sahibi Naim, *Op Cit*, Hal 6.

⁴ H. Jalaludin, *Psikologi Agama*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal.267.

⁵ Ibid Hal 277

1. Faktor intern, diantaranya :

- 1) Kepribadian, secara psikologi tipe kepribadian tertentu akan mempengaruhi kehidupan jiwa seseorang.
- 2) faktor pembawaan, ada semacam kecenderungan urutan kelahiran mempengaruhi penyimpangan agama. Anak sulung dan anak bungsu biasanya tidak mengalami tekanan batin, sedangkan anak-anak yang dilahirkan pada urutan keduanya sering mengalami stress jiwa. Kondisi ini juga mempengaruhi terjadinya penyimpangan agama.

2. Faktor Ekstern, diantaranya :

- 1) Faktor keluarga, keretakan keluarga, ketidakserasian, berlainan agama, kesepian, kurang mendapatkan pengakuan kaum kerabat, dan lainnya.
- 2) Lingkungan tempat tinggal, orang yang merasa terlempar dari lingkungan tempat tinggal atau tersingkir dari kehidupan di suatu tempat merasa dirinya hidup sebatang kara.
- 3) Perubahan status, terutama yang beralangsur secara mendadak akan banyak mempengaruhi terjadinya penyimpangan agama. Misalnya, perceraian, keluar dari sekolah atau perkumpulan perubahan pekerjaan, dan sebagainya.
- 4) Kemiskinan, masyarakat yang awam dan miskin cenderung untuk memeluk agama yang menjanjikan kehidupan dunia dan akhirat yang lebih baik dengan cara instant

Negara Indonesia sendiri banyak terdapat kasus mengenai penyimpangan ataupun penodaan agama, contoh-contoh penyimpangan agama tersebut antara lain :

kasus Imam Mahdi seorang pemimpin aliran sesat dan dukun yang di kenal hebat juga di takuti diwilayahnya, dan terlibat bentrok dengan aparat sewaktu akan ditangkap sehingga menyebabkan korban jiwa dari warga sipil dan aparat kepolisian.

Kasus lain adalah Komunitas Eden. Dia divonis dua tahun penjara dengan tuduhan penodaan atas agama. Peristiwa itu berawal pada Rabu, 28 Desember 2005, ketika rumah Lia Aminuddin yang beralamat di Jalan Mahoni 30, Bungur, Jakarta Pusat, dikepung oleh sebagian masyarakat. Mereka memprotes penyebaran ajaran Lia, yang oleh Majelis Ulama Indonesia telah dinyatakan sebagai ajaran sesat. Polisi pun kini telah menetapkan Lia sebagai tersangka dengan tuduhan telah melanggar Pasal 156-a dan 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penodaan agama dan penghasutan. Komunitas Eden lahir tahun 1997 dari kelompok kajian Islam yang bermarkas di rumah pribadi Lia Aminuddin di Jalan Mahoni 30, Senen, Jakarta Pusat. Lia mengaku merasakan mendapat petunjuk dari Jibril, bahkan kemudian dirinya mengaku sebagai Jibril. Dia menyampaikan pengalaman hidupnya kepada rekan-rekannya dan dapat memperoleh pengikut sebanyak 48 orang, 15 di antaranya adalah anak-anak. Sejak kelahirannya, komunitas itu tak putus dirundung teror. Pada bulan Mei 2001, sekelompok orang merusak dan mengusir komunitas itu sewaktu bertempat di Mega Mendung, Bogor. Pada 28 Desember 2005, masa kembali mengepung Komunitas Eden. Dan akhirnya anggota komunitas itu dievakuasi secara paksa oleh polisi.⁶

Kasus yang akhir-akhir ini sering di bicarakan yaitu kasus Ahmadiyah, Dirusak Masjid Nur Rabwa milik Jemaah Ahmadiyah di Desa Ranowila, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, sekitar pukul 22.00 Wita, dirusak massa tak dikenal. Perusakan terjadi saat puluhan anggota Jemaah Ahmadiyah sedang menggelar acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semua kaca jendela masjid hancur. Massa juga merusak berbagai barang inventaris masjid, seperti lemari buku, mihrab, dan sejumlah buku ajaran Ahmadiyah. Perusakan itu membuat anggota

⁶ Rumadi. Makalah *penodaan agama dan kehidupan beragama dalam RUU KUHP*, dikutip <http://www.google.com>, diakses 6 juni 2008.

Jemaah Ahmadiyah di Ranowila, yang berjumlah 19 keluarga, takut ke masjidnya. Untuk sementara, mereka beribadah di rumah pemimpinnya yang tak jauh dari masjid yang dirusak.⁷

Kasus untuk di daerah hukum Kraksaan Kabupaten Probolinggo sendiri yaitu mengenai Yayasan Kangker Dan Narkoba Cahaya Alam (YKNCA) yang di pimpin oleh Ardhi Husein. Dalam kasus ini Ardhi Husein dipenjaran 5 tahun dengan tuduhan melakukan penodaan agama. Pada Jum'at, 27 Mei 2005, padepokan YKNCA, di desa Kerampilan, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo diserbu dan dirusak ribuan massa. Perusakan dan penyerbuan yayasan ini terkait dengan kontroversi isi buku *Menembus Gelap Menuju Terang 2* yang ditulis Ardhi Husein dan dinilai sesat oleh MUI Kabupaten Probolinggo. Berbagai media yang terbit esok harinya memberitakan bahwa sekitar 3000 (tiga ribu) orang menyerbu dan sebagian melempari padepokan tersebut hingga bangunan rumah yayasan itu hancur. Namun semua penghuni dan pasien yang ada di dalamnya dapat diselamatkan.⁸

Jika dilihat dari kasus-kasus di atas, aliran kepercayaan yang menyimpang dan bertentangan dengan ajaran agama yang akan membahayakan masyarakat dan negara akan selalu muncul dari waktu ke waktu dengan berbagai sebab dan latar belakang, hal ini tentunya memicu masyarakat umum untuk terprofokasi melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap suatu aliran kepercayaan yang menyimpang dengan merusak dan menghancurkan aset yang dimiliki oleh aliran kepercayaan yang menyimpang tersebut.

Untuk menanggulangi hal-hal tersebut, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 156a telah di atur mengenai penodaan agama , selengkapnya berbunyi :

⁷ Koran Tempo, 1 Mei 2006 *Masjid Ahmadiyah Konawe*, di kutip dalam <http://www.google.com> (4 juni 2008)

⁸ Rumadi. *Op Cit*

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang maha Esa.”

Selain itu dalam Undang-undang kejaksaan No 16 Tahun 2004 pada pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa :

” Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang”.

Adapun tugas-tugas termasuk dalam pasal 30 di perinci lagi lebih lanjut dalam ayat 3 poin e sebagai berikut :

dalam bidang ketertiban dan ketemtraman umum kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

Berhubungan dengan pasal 30 ayat 3 poin e yaitu pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, wewenang dan tugas pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM) secara formal dibebankan pada instansi kejaksaan berdasarkan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No KEP -004/J.A/01/1994 tentang pembentukan tim koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM)

Penjelasan pasal 30 ayat 3 adalah sebagai berikut :

”Tugas dan wewenang kejaksaan dalam ayat ini bersifat preventif dan atau/edukatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan turut menyelenggarakan dalam pasal ini adalah mencakup kegiatan-kegiatan bersifat membantu, turut serta, dan bekerjasama. Dalam turut menyelenggarakan tersebut, kejaksaan senantiasa memperhatikan koordinasi dengan instansi terkait”.

Pasal 165a KUHP dan Pasal 30 ayat 3 poin e Undang-undang No 16 tahun 2004 tentang kejaksaan ini nampaknya banyak yang berpendapat terjadinya benturan

ataupun perbedaan jiwa dengan Pasal 28 E Undang-undang Dasar 1945. Tetapi terlebih dahulu harus dipahami apa sebenarnya yang di maksud dan tujuan dari pasal ini, bukannya hanya nampak dan tertulis begitu saja.

Di dalam Undang-undang Dasar 1945 amandemen kedua dimana pada pasal 28 E ayat 1 dan 2 bab XA tentang Hak Asasi Manusia dimana pasal ini ada sangkut pautnya dengan HAM yang mempunyai hubungan dengan kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan :

- Pasal 28 E (1): setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya dan berhak kembali.
- Pasal 28 E (2) : setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sewsuai dengan hati nuraninya.

Dari pasal 28 E terutama ayat 2 bab XA tentang HAM Undang-undang Dasar 1945 Amandemen kedua dengan Undang-undang pokok kejaksaan no 16 tahun 2004 pasal 30 ayat 3 poin e, banyak pihak yang mengatakan ataupun menafsirkan adanya perbedaan jiwa dan makna dari kedua peraturan tersebut.

Sebenarnya tidak ada perbedaan makna ataupun jiwa dari kedua pasal tersebut jika kita balik lagi memahami Pasal 156a KUHP, Undang-undang pokok kejaksaan no 16 Tahun 2004 pasal 30 ayat 3 poin e itu dengan Pasal 28E UUD 1945. maka dengan adanya pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama mempunyai arti pencegahan terhadap pihak-pihak yang dengan maksud individunya ataupun kelompoknya untuk menyimpang dari ajaran-ajaran yang ada dan yang dapat meresahkan masyarakat lain, atau menurunkan mental dan derajat kerohanian

masyarakat khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Agar tercapai perlindungan yang bertujuan membentuk pribadi manusia yang beragama.

Namun seperti apa penyelenggaraan pencegahan yang dilakukan dan kendala apa yang dihadapi oleh pihak kejaksaan dalam menangani kasus penyimpangan atau penodaan agama agar tidak lagi terjadi suatu tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat yang terkesan bertindak anarkis untuk menghentikan aliran kepercayaan yang menyimpang

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba untuk mengangkat sebuah judul : UPAYA KEJAKSAAN DALAM PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA (Studi di Kejaksaan Negeri Kraksaan Kabupaten Probolinggo)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. bagaimanakah Upaya kejaksaan di dalam penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama ?
2. Apakah hambatan-hambatan yang dialami pihak kejaksaan di dalam melakukan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama ?

C. Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui bentuk-bentuk penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama oleh kejaksaan negeri probolinggo.
2. untuk menganalisis kendala-kendala kejaksaan dalam melakukan pengawasan dan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

D. Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan penodaan agama yaitu perihal kewenangan kejaksaan dalam melaksanakan penyelenggaraan pencegahan dan/atau penodaan agama sebagaimana di jelaskan di dalam Undang-undang pokok kejaksaan nomor 16 tahun 2004 pasal 30 ayat 3 poin e. sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan, konsep, metode, maupun pengembangan teori di jajaran Kejaksaan dan di bidang hukum pidana.

2. Manfaat praktis

(1) Bagi Kejaksaan

Kejaksaan semakin efektif dalam melakukan kegiatan non yudisial terutama pada penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

(2) Bagi penganut kepercayaan yang menyalahgunakan suatu agama.

Para penganut suatu kepercayaan yang menyimpang, ataupun yang dapat mengganggu ketertiban umum, diharapkan mereka dapat kembali sadar dengan kesalahan pada kepercayaan mereka yang dapat mengganggu ketertiban umum, serta kembali memeluk agama / kepercayaan yang semula mereka yakini dengan mental spiritual yang sehat sehingga bisa dengan bebas melaksanakan ibadahnya.

(3) Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kepercayaan yang meresahkan masyarakat dapat segera di tangani dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib, dan tidak langsung melakukan aksi main hakim sendiri sehingga masyarakat pun berperan aktif di dalam menjaga ketertiban umum.

E. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah untuk dipahami maka diperlukan suatu kerangka atau susunan yang sistematis. Maka untuk itu penulis akan menguraikan secara berurutan dalam bentuk bab demi bab yang terbagi menjadi 5 (lima) bab dan pada masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan secara runtut mengenai : Tinjauan umum tentang Kejaksaan yang terdiri dari pengertian Jaksa dan Kejaksaan, Susunan Kejaksaan, Tugas dan wewenang Kejaksaan; Tinjauan umum tentang Pakem yang terdiri dari pengertian Pakem, ruang lingkup tugas-tugas Pakem, tata cara pelaksanaan tugas-tugas Pakem; Kajian teoritis mengenai penanggulangan kejahatan; Kajian umum tentang Agama; Tinjauan tentang dasar Hukum pelaksanaan tugas;

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pendekatan masalah; waktu dan lokasi penelitian; jenis dan sumber data; teknik pengumpulan data; populasi, sampel dan responden; teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan mengulas mengenai rumusan masalah yang diambil sekaligus merupakan hasil dari analisa penelitian yaitu mengenai Upaya Kejaksanaan Dalam Penyelenggaraan Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dan hambatan-hambatan yang di hadapi oleh Kejaksanaan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi ini dan saran-saran yang dapat penulis berikan yang kiranya dapat bermanfaat bagi Kejaksanaan perihal penyelenggaraan Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Dan bab ini merupakan bab penutup dari skripsi ini yang akan dilanjutkan dengan lampiran-lampiran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang kejaksaan.

1. Pengertian kejaksaan dan jaksa

Dalam Undang-undang pokok kejaksaan pada pasal 2 ayat 1 ditentukan bahwa “Keksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut sebagai kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.”

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan di tegaskan kekuasaan Negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan jaksa agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independent demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dengan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.

Sedang yang disebut jaksa adalah dari asal kata “adhyaksa”, kata tersebut dari kata sangsekerta yang dapat diartikan dalam berbagai arti, seperti :

- 1) *Superintendent* atau *superintendance*
- 2) Pengawasan dalam urusan kependetaan, baik agama Budha maupun Syiwa dan mengepalai kuil-kuil yang didirikan disekitar istana. Disamping itu

juga bertindak segai hakim dan demikian ia berada di bawah perintah serta pengawasan Maha Patih.

- 3) Adhyaksa” sebagai “*opperechter*”-nya.“Adhyaksa” sebagai “*Rechter vab instruktie bijde Landraad*”, yang kalau dihubungkan dengan jabatan dunia modern sekarang dapat disejajarkan dengan Hakim Komisaris.⁹

Dari arti kata yang diungkap diatas jelas bahwa, sejak dahulu jaksa merupakan jabatan yang mempunyai kewenangan luas. Di dalam Undang-Undang pokok kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum, dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Untuk membentuk jaksa yang professional harus di tempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang. Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi kejaksaan, ditentukan bahwa jaksa merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun jaksa yang semula 58 (limapuluh delapan) tahun di tetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) tahun.

2. Susunan Kejaksaan

Sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-undang No 14 Tahun 2004 ;

- 1) Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara republik Indonesia.

⁹ Djoko Prakoso, S.H. dan I Ketut Murtika, S.H, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hal 16.

- 2) Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi
- 3) Kejaksaan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.

Sesuai dengan ketentuan pasal 18 Undang-Undang No 16 Tahun 2004

- a) Jaksa Agung adalah pimpinan dan tanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. Jaksa agung.
- b) Jaksa Agung di Bantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan Beberapa orang Jaksa Agung Muda.
- c) Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan satu kesatuan unsure pimpinan.
- d) Jaksa Agung Muda adalah unsur pembentukan pimpinan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 26 Undang-Undang No 16 Tahun 2004

- a) kepala kejaksaan tinggi adalah pimpinan kejaksaan tinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- b) Kepala kejaksaan tinggi di Bantu oleh seorang wakil kepala kejaksaan tinggi sebagai suatu kesatuan unsur pimpinan, beberapa orang unsur pembantu pimpinan, dan unsur pelaksana.

Sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang No 16 Tahun 2004

- a) kepala kejaksaan negeri adalah pimpinan kejaksaan negeri yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

- b) Kepala kejaksaan negeri di Bantu oleh bebrapa orang unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.
- c) Kepala cabang kejaksaan negeri adalah pimpinan cabang kejaksaan negeri sebagaimana di maksud dalam pasal 7, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di sebagian daerah hukum kejaksaan negeri yang membawhkannya.
- d) Kepala cabang kejaksaan negeri di Bantu oleh beberapa orang unsur pelaksana.

Sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang No 16 Tahun 2004, “yang dapat diangkat menjadi kepala kejaksaan tinggi, wakil kepala kejaksaan tinggi, kepala kejaksaan negeri, dan kepala cabang kejaksaan negeri adalah jaksa yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan lebih lanjut oleh jaksa agung.

3. Tugas dan wewenang kejaksaan

- 1) Di bidang Pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a) melakukan penuntutan
 - b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap.
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- 2) di bidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
- 3) dalam bidang ketertiban dan ketentuan umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a) peningkatan kesadaran hukum masyarakat
 - b) pengamanan kebijakan penegakan hukum.
 - c) Pengawasan peredaran barang cetakan.
 - d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.
 - e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
 - f) Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Pada akhir-akhir ini hampir di seluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau Organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum Agama. Di antara ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan Nasional dan menodai Agama.

Di sini Negara bukan hanya melindungi dan memberikan kebebasan, tetapi juga memberikan dorongan dan bantuan untuk para pemeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk memajukan agamanya dan kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta mengusahakan terbinanya

ketentraman, hidup rukun diantara sesame umat demi kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa serta kerjasama dalam membangun masyarakat.¹⁰

Di Kejaksaan, ada Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) yang bertugas mengawasi aliran kepercayaan yang ada di tengah masyarakat. Jika Kejaksaan akan mengeluarkan larangan terhadap aliran kepercayaan yang dinilai sesat, tidak bisa dilakukan tanpa melalui prosedur yang sudah ditetapkan lewat Bakor Pakem tadi. Bakor Pakem sendiri bukan cuma berisi unsur Kejaksaan. Di dalamnya juga ada unsur Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, Kepolisian, Badan Intelijen Negara, dan organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Untuk mengeluarkan sebuah larangan, masing-masing instansi yang tergabung dalam Bakor Pakem harus menyampaikan rekomendasinya. Bila antar departemen sudah memberikan rekomendasi secara komprehensif bahwa ajaran atau aliran tertentu meresahkan, artinya prosedur ini sudah dilakukan dan disampaikan rekomendasi untuk melarang, baru Jaksa Agung akan menandatangani keputusan pelarangan itu.¹¹

B. Tinjauan Umum Tentang Pakem

1. Pengertian Pakem

Pakem adalah kependekan dari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan yang di maksud dengan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat mencakup :

- 1) Aliran-aliran keagamaan meliputi : Sekte keagsamaan, gerakan keagamaan, Pengelompokan Jema'ah Keagamaan, baik agama langit maupun agama bumi

¹⁰ Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Hal 111.

¹¹ Duta Masyarakat, 22 Desember 2007, Jaksa Agung : Harus Prosedural, (online), <http://www.google.com>, diakses 12 Juni 2008.

- 2) Kepercayaan-kepercayaan Budaya meliputi : aliran kebatinan, kejiwaan, kerohanian/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Mistik Kejawan, pedukunan atau peramalan, paranormal, metafisika.

Aliran-aliran keagamaan sumber utamanya adalah kitab suci berdasarkan wahyu Tuhan, sedangkan aliran-aliran kepercayaan, sumbernya adalah budaya bangsa yang mengandung nilai-nilai spiritual/kerohanian warisan leluhur yang hidup dan telah membudaya dalam masyarakat sebagai hasil penalaran daya cipta, daya rasa, daya karsa dan hasil karya manusia.

2. Ruang Lingkup Tugas-tugas Pakem

- 1) Bidang keagamaan meliputi masalah-masalah :
 - a) Aliran/Sekte/Jemaat'ah seperti : Ahmadiyah, Islam Jema'ah, Darul Hadist, Ingkaruh Sunnah dan Hare Kresna.
 - b) Khotbah ekstrem, yang mengandung penghinaan, penodaan atau mendiskriminasikan agama lain yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
 - c) Dakwah Zending, penyiaran agama yang dapat meresahkan masyarakat setempat.
 - d) Tulisan yang isinya merusak, menghina, menodai agama, atau mengganggu kerukunan intern/antar umat beragama.
 - e) Hubungan antara umat beragama dengan penganut kepercayaan.
 - f) Keresahan umat beragama.
 - g) Pengajaran, pembekuan kegiatan organisasi/aliran keagamaan.
 - h) Sekte-sekte keagamaan yang di bawa dan di kembangkan oleh orang-orang asing.
 - i) Lain-lainnya menyangkut keagamaan yang negatif sifatnya.

- 2) Bidang kepercayaan meliputi masalah-masalah :
 - a) Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - b) Kerukunan intern/antar sesama penganut kepercayaan.
 - c) Konflik antara kepercayaan dengan pemeluk agama.
 - d) Perkawinan, sumpah/janji, penguburan, identitas penganut aliran kepercayaan.
 - e) Kepercayaan China/Khong Hu cu.
 - f) Kepercayaan asing yang bersumber dari ajaran dan budaya di luar negeri.
 - g) Kerukunan antara penganut kepercayaan dengan pemeluk agama.
 - h) Eks. G 30 S/PKI dalam organisasi aliran kepercayaan.
 - i) Pelanggaran, pembekuan kegiatan organisasi/aliran kepercayaan.
 - j) Organisasi aliran/kepercayaan yang telah dilarang.
 - k) Organisasi kepercayaan asing yang bersumber dan di kembangkan oleh orang-orang asing.
 - l) Perdukunan, peramalan, para normal, mistik, kejawan.
 - m) SARA antara golongan kepercayaan dan golongan agama atau sebaliknya.
 - n) Lain-lainnya menyangkut keagamaan dan kepercayaan yang bersifat negatif.
3. Tata cara pelaksanaan tugas-tugas PAKEM mencakup :
 - 1) Tata cara meliputi :
 - a) Preventif dan Represif

Preventif

Bersifat : Aktif ofensif mencegah timbulnya kasus-kasus negative mengenai aliran kepercayaan atau keagamaan.

Tujuan : mencegah jangan sampai timbul atau terjadi kasus-kasus aliran kepercayaan atau keagamaan yang bersifat negatif dengan jalan : diarahkan dan di bimbing melalui komunikasi, dialog, konsultasi, pertemuan kepada hal-hal yang bersifat positif dengan cara persuasive edukatif.

Tugas-tugas yang bersifat preventif seyogyanya dilaksanakan dengan bekerjasama secara fungsional dengan instansi yang bertugas membina kepercayaan dan agama terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Represif

Bersifat : aktif defensif, menangkal dan menanggulangi kasus-kasus yang sudah terjadi, mengeliminir akibat atau risiko yang timbul.

Tujuan : mengungkapkan dan menangani secara cepat tuntas, sedini mungkin kasus aliran keagamaan atau kepercayaan dengan jalan :

- (a) mengumpulkan data dan informasi
- (b) mendeteksi, mengidentifikasi permasalahannya, pelakunya, sponsornya, motivasinya, pendukung-pendukungnya dan sebagainya.
- (c) Melakukan pengkajian, membuat analisa dan perkiraan serta segera menyampaikan hasil kepada atasan.

Tugas-tugas yang bersifat represif seyogyanya dilaksanakan dengan bekerjasama secara fungsional dengan dinas-dinas Intelejen Negara dan Kepolisian selaku instansi yang berwenang di bidang penyidikan, terutama terhadap kasus-kasus keagamaan atau kepercayaan yang telah mengandung unsur-unsur tindak pidana.

b) Terbuka dan tertutup sesuai fungsi dan kegiatan Intelijen.

(a) Mengamankan kebijakan Pemerintah menyangkut masalah-masalah aliran keagamaan dan aliran kepercayaan yang sesuai dengan peaturan perundang-undangan yang belaku dan petunjuk-petunjuk pimpinan.

(b) Melakukan penyidikan, pengamanan, dan penggagalan terhadap usaha-usaha kegiatan dan kasus yang menyangkut aliran-aliran keagamaan dan kepercayaan yang :

(1) Menyimpang dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa

(2) Merusak, menodai, kemurnian ajaran agama.

(3) Melanggar peraturan Perundang-undangan.

(4) Mengadakan propaganda anti agama atau menjadikan orang tidak memeluk suatu agama yang berdasarkan Kethana Yang Maha Esa.

(5) Menimbulkan masalah-masalah SARA.

(6) Menghambat kerukunan itern atau antar golongan keagamaan dan/atau golongan kepercayaan.

(7) Mengadakan kegiatan-kegiatan dan usaha untuk menjadikan kepercayaan mengarah kepada pembentukan agama baru.

(8) Melakukan khotbah-khotbah yang ekstrim.

(9) Menyimpang dan menyalahgunakan aliran keagamaan atau kepercayaan yang dapat meresahkan masyarakat.

(10) Mencegah aliran kepercayaan atau keagamaan dijadikan wadah terselubung bagi kegiatan seperti G 30 S/ PKI dan untuk usaha-usaha subversi lainnya.

(11) Mencegah kepada pendangkalan kehidupan keagamaan.

(12) Melakukan kegiatan keagamaan atau kepercayaan yang ekstrim yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah.

(13) Dan lain-lain kegiatan atau kasus aliran-aliran keagamaan dan kepercayaan yang sifatnya negatif.

c) Edukatif dan Persuasif diarahkan kepada usaha-usaha :

(a) Menghilangkan hambatan tantangan ancaman dan gangguan yang ditimbulkan oleh aliran kepercayaan atau keagamaan yang dapat merusak stabilitas Nasional, keamanan serta ketertiban umum.

(b) Mencegah timbulnya konflik sosial intern antar golongan agama atau kepercayaan.

(c) Mendorong terciptanya suatu situasi atau kondisi kerukunan antar atau intern golongan agama/ kepercayaan guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

(d) Mendorong terciptanya suatu situasi atau kondisi golongan masyarakat keagamaan/kepercayaan yang menguntungkan bagi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka menunjang pembangunan Nasional.

(e) mendorong terciptanya suatu situasi atau kondisi masyarakat keagamaan/kepercayaan yang dinamis, kreatif untuk peningkatan amal baktinya bagi pembangunan bangsa dan Negara dalam rangka pelaksanaan demokrasi pancasila.

2) Tata cara penindakan bersifat :

a) Administratif :

(a) Pemanggilan untuk interogasi atau konsultasi.

(b) Pernyataan tertulis yang bersangkutan untuk menghentikan kegiatan.

- (c) Peringatan keras (tertulis)
 - (d) Perintah penghentian aktifitas/kegiatan.
 - (e) Pelanggaran peredaran barang cetakan seperti buku-buku, majalah, kaset, dan lain-lain.
- b) Opreasional :
- (a) Penutupan lokasi
 - (b) Penyitaan sarana alat-alat perlengkapan, buku-buku atau majalah.
 - (c) Penghentian kegiatan ditempat.
- c) Yustisial :
- (a) Penyidikan, pemeriksaan, penuntutan dan penyidangan di pengadilan.
- 3) Tolak ukur penindakan terhadap kegiatan keagamaan dan kepercayaan.
- a) Melanggar peraturan Perundang-undangan Negara.
 - b) Menyimpang atau berlawanan dengan pancasila, khususnya dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - c) Merusak, menodai, menyimpang dari kemurnian ajaran agama.
 - d) Melanggar Norma-norma susila, adapt istiadat, tata karma masyarakat setempat.
 - e) Merusak dan membahayakan kerukunan intern antar umat beragama dan penganut kepercayaan.
 - f) Menimbulkan masalah-masalah SARA / kerawanan / keresahan Masyarakat.
 - g) Propaganda antar agama.

- h) Dijadikan tempat usaha-usaha terselubung bagi kembalinya G 30 S / PKI dan subversi lainnya.¹²

C. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Pengertian Upaya menurut kamus umum bahasa Indonesia edisi ketiga adalah usaha (syarat) untuk menyampaikan suatu maksud; akal; ikhtiar; dengan kata lain mengikhtiarkan (supaya) ; mencari sesuatu untuk mencari akal; mengambil tindakan.¹³ Penanggulangan adalah proses, cara perbuatan menanggulangi.¹⁴ Jadi penaggulangan kejahatan adalah proses, cara perbuatan menanggulangi kejahatan. Penanggulangan kejahatan itu tidak semata-mata menghukum atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran hukum pidana melainkan untuk memberikan perlindungan hak masyarakat dari gangguan apapun bentuknya termasuk kejahatan. Penanggulangan kejahatan meliputi kegiatan mencegah timbulnya kejahatan sebelum terjadi, di Indonesia diprakarsai oleh Kepolisian Republik Indonesia.¹⁵ Namun efektifitas penaggulangan kejahatan menurut Perry yang dikutip Kemal Darmawan hanya akan mungkin dapat dicapai jika terdapat keikutsertaan masyarakat secara luas yang meliputi kesadaran dan keterlibatan nyata.¹⁶

Walter C. Reckless meletakkan jajaran kepolisian di urutan pertama agar penanggulangan kejahatan oleh pemerintah dapat berhasil, dengan pembentukan sistem dan organisasi kepolisian yang baik. Selanjutnya diikuti pelaksanaan

¹² Soedjono C dkk, *Pedoman Tugas-Tugas PAKEM*, Kejaksaan Tinggi, Jawa Timur, Surabaya, 1996, Hal 6-10.

¹³ Departemen pendidikan dan kebudayaan , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1996. Hal 1028

¹⁴ Ibid hal 1005

¹⁵ Soedjono Dirdjosisworo (III), *Sinopsis Kriminologi*, mandar maju, Bandung, 1973, hal 157

¹⁶ Moh. Kemal Darmawan, *Startegi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994. Hal 102

peradilan yang efektif, hukum yang berwibawa, pengawasan dan pencegahan yang terkoordinir, serta partisipasi masyarakat.¹⁷

Keiser memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan: sebagai sesuatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh terhadap orang-orang yang secara potensial dapat menjadi pelanggaran serta kepada masyarakat umum.¹⁸ Sehingga upaya pencegahan pada dasarnya terdiri dari 4 metode yakni preventif, represif, reformatif dan pre-emptif.

1) Upaya pencegahan secara preventif

Cara ini diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali mencegah supaya kejahatan tidak terulang. Upaya ini dilakukan dengan cara menyesuaikan cara pencegahan dengan jenis kejahatan dan penyebab kejahatan yang mendorong terjadinya kejahatan. Misalnya wajib kunjung yang dilakukan aparat penegak hukum untuk memberikan informasi dan memberikan penyuluhan.¹⁹

Upaya pencegahan kejahatan yang ditunjukkan kepada factor-faktor yang memungkinkan timbulnya kejahatan terbagi 2 yakni :²⁰

a). Sistem Moralistik

Dilakukan dengan pendekatan melalui penyuluhan dan penerangan agar warga masyarakat tidak berbuat kejahatan atau menjadi korban kejahatan. Dengan pembiasaan mental spiritual, yang bisa dilakukan oleh ulama,

¹⁷ Soedjono Dirdjosisworo (I), *Sosiologi Kriminologi*, Sinar Baru, Bandung, 1984, ha 138

¹⁸ Mohammad Kemal Darmawan, *Op.Cit*, hal 12

¹⁹ Soedjono Dirdjosisworo (V), *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1975, hal 55

²⁰ Soedjono dirdjosisworo (III), *Op.Cit*, hal 157

pendidik, juru penerang hukum dan lain-lain. Contohnya melalui proses keluarga sadar hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, Departemen Kehakiman, dakwah kuliah subuh, kegiatan sosial yang dilakukan oleh organisasi keagamaan dan lembaga sosial lainnya.

b). Sistem Obolosionistik

Pendekatan penanggulangan kriminalitas dengan upaya-upaya lanjutan yang bersifat konsepsional yang harus dilakukan dengan dasar penelitian ilmu pengetahuan seperti kriminologi, sosiologi dan lain-lain. Dan menggali sebab musabab timbulnya suatu kejahatan tertentu dari berbagai faktor yang berhubungan misalnya mekanisme peradilan dan partisipasi masyarakat untuk menanggulangi *juvenile-delinquency*.²¹

Keiser dalam bukunya Kemal Dermawan membagi strategi pencegahan ke dalam 3 kelompok berdasar pada model pencegahan kejahatan umum :²²

a). Pencegahan Primer

Yakni strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi dan bidang-bidang lain dari kebijakan umum. Khususnya sebagai usaha untuk mempengaruhi situasi-situasi kriminogenik dan sebab-sebab dasar dari kejahatan. Tujuan utamanya untuk menciptakan kondisi- kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi untuk setiap anggota masyarakat. Dengan target masyarakat secara keseluruhan. Contohnya melauai pendidikan, perumahan, ketenagakerjaan, rekreasi

²¹ Ibid, hal 157

²² Mohammad Kemal Dermawan, *Op.Cit*, hal 12

b). Pencegahan Sekunder

Hal yang mendasar dalam metode pencegahan ini dapat ditemui dalam kebijakan pidana dan pelaksanaannya. Dapat ditambahkan bahwa pencegahan umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi kriminogenik dan pemberian pengaruh pada kondisi-kondisi tersebut. Peran preventive dalam pencegahan sekunder dilakukan oleh polisi, begitu pula pengawsan dari mass media. Dengan sasaran utama orang-orang yang sangat mungkin melakukan pelanggaran.

c). Pencegahan Tertier

Pencegahan ini memberikan perhatian pada pencegahan terhadap residivisme melalui polisi dan agen-agen lain dalam sistem peradilan pidana. Segala tindakan pidana berkisar dari sanksi – sanksi peradilan informal dan bayar utang bagi korban atau juga sebagai perbaikan pelanggar atau hukuman penjara. Target utamanya orang-orang telah melanggar hukum.

Beberapa ahli berpendapat bahwa pencegahan kejahatan haruslah lebih bersifat teoritis praktis, kemudian diputuskan untuk membagi pencegahan kejahatan kedalam 3 pendekatan yang saling berhubungan dan saling melengkapi satu sama lain.²³

a). Pendekatan sosial atau sosial *crime prevention*

Segala kegiatannya bertujuan untuk menumpas akar segala penyebab kejahatan dan kesempatan untuk melakukan pelanggaran. Sasarannya masyarakat atau kelompok – kelompok yang secara khusus mempunyai resiko untuk melakukan pelanggaran.

²³ *Ibid*, hal 17

b). Pendekatan situasional atau *situational crime prevention*

Perhatian utamanya adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran.

c). Pendekatan kemasyarakatan atau *community based crime prevention*

Tujuannya untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan control sosial informal.

2) *Upaya pencegahan secara represif*

Dilakukan apabila kejahatan ini sudah terjadi dimasyarakat. Tujuannya untuk mengembalikan ketertiban, ketentraman dimasyarakat setelah terganggu dengan kejahatan yang telah terjadi. Pihak yang dominan melaksanakan pemberantasan ini adalah para penegak hukum antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Disamping untuk memberantas kejahatan yang terjadi di masyarakat, juga diarahkan kepada pelaku kejahatan tersebut. Misalnya dengan memberikan arahan, masukan tentang kesadaran hukum kepada pelaku kejahatan.²⁴

Menurut Walter C. Reckless sebagaimana dikutip oleh Soejono, konsepsi umum dalam penanggulangan kriminalitas yang berhubungan dengan meknisme peradilan pidana dan partisipasi masyarakat secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut :²⁵

²⁴ Soedjono Dirdjosisworo (V), *Op.Cit*, hal 55

²⁵ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 1987, hal 135

- a). Peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personil dan sarana – sarana untuk menyelesaikan perkara pidana.
- b). Perundang – undangan yang dapat berfungsi menganalisa dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan.
- c). Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat – syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
- d). Koordinasi antara penegak hukum dan aparaturnya pemerintahan lainnya yang berhubungan untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas.
- e). Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

3) *Upaya pencegahan secara reformatif*

Upaya peanggulangan yang ditujukan untuk merubah, memperbaiki perilaku penjahat dan kejahatan. Ada 2 upaya penanggulangan yang bersifat reformatif :

- a). Reformatif Dinamis

Upaya dinamis berkaitan dengan bagaimana merubah penjahat dari kebiasaan yang tidak baik. Bentuknya berupa penjatuhan pidana yang tepat bagi pelaku tindak pidana, misalnya dengan menggunakan cara moralistik serta pemberian pendidikan formal untuk narapidana di lembaga permasyarakatan.

b). Reformatis Klinis

Upaya klinis berkaitan dengan pengobatan pelaku kejahatan yang disesuaikan dengan jenis kejahatannya. Sebab pembinaan narapidana tidak selalu harus dilakukan di Lembaga Perasyarakatan, misalnya pembinaan terhadap pelaku kejahatan yang mengalami kejiwaan sebaiknya dilakukan di rumah sakit jiwa

4) *Upaya pencegahan secara pre-emptif*

ialah bentuk upaya penanggulangan yang sifatnya edukatif, dengan memasuki tatanan atau materi pendidikan. Tujuannya untuk mencegah sedini mungkin agar orang tidak melakukan kejahatan.

D. Tinjauan umum tentang Agama

1. Pengertian Agama

Agama adalah suatu perundang-undangan Tuhan yang memberi petunjuk kepada kebenaran dalam keyakinan-keyakinan, dan memberi petunjuk dalam bertingkah laku dan pergaulan-pergaulan.²⁶

Agama menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama Dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.

a. Dalam bahasa Sansekerta

- a) Kata “agama” berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti “tradisi”.
- b) Dalam bahasa Sansekerta artinya tidak bergerak (Arthut Mac Donnell).

²⁶ Jaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1982, Hal 15.

- c) agama itu kata bahasa Sanskerta (yaitu bahasa agama Brahma pertama yang berkitab Veda) ialah peraturan menurut konsep Veda (Dr. Muhammad Ghalib).
- b. Dalam bahasa Latin
- agama itu hubungan antara manusia dengan manusia super (Servius)
 - agama itu pengakuan dan pemuliaan kepada Tuhan (J. Kramers Jz)
- c. Dalam bahasa Eropa
- agama itu sesuatu yang tidak dapat dicapai hanya dengan tenaga akal dan pendidikan saja (Mc. Muller dan Herbert Spencer).
 - agama itu kepercayaan kepada adanya kekuasaan mengatur yang bersifat luar biasa, yang pencipta dan pengendali dunia, serta yang telah memberikan kodrat ruhani kepada manusia yang berkelanjutan sampai sesudah manusia mati (A.S. Hornby, E.V Gatenby dan Wakefield)
- d. Dalam bahasa Indonesia
- agama itu hubungan manusia Yang Maha Suci yang dinyatakan dalam bentuk suci pula dan sikap hidup berdasarkan doktrin tertentu (Drs. Sidi Gazalba).
 - agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama Dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebhaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997)
- e. Dalam bahasa Arab
- agama dalam bahasa arab ialah din, yang artinya :
 - taat
 - takut dan setia

- (3) paksaan
- (4) tekanan
- (5) penghambaan
- (6) perendahan diri
- (7) pemerintahan
- (8) kekuasaan
- (9) siasat
- (10) balasan
- (11) adat
- (12) pengalaman hidup
- (13) perhitungan amal
- (14) hujan yang tidak tetap turunnya
- (15) dll

b) Sinonim kata din dalam bahasa arab ialah milah. Bedanya, milah lebih memberikan titik berat pada ketetapan, aturan, hukum, tata tertib, atau doktrin dari din itu.²⁷

2. Agama mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :²⁸

- (c) Percaya kepada yang kudus.
- (d) melakukan hubungan dengan yang Kudus dengan ritual (upacara), kultus (pemujaan) dan permohonan.
- (e) Doktrin dengan yang Kudus dengan hubungan itu.
- (f) Sikap hidup yang di tumbuhkan oleh ketiga cirri tersebut.

Departemen agama pada masa Presiden Soekarno pernah mengusulkan definisi agama ke pemerintah, yaitu "Agama adalah jalan hidup dengan

²⁷ Ewon, 4 November 2007, *Hakekat Agama*, (online), <http://www.google.com>, diakses 12 juni 2008.

²⁸ Sidi Gazalba, *Sisteika Filsafat*, Bagian Pertama, Bulan Bintang : Jakarta, 1992, Hal. 67-68

kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpedoman pada kitab suci dan dipimpin oleh seorang Nabi.²⁹

Ada empat unsur yang harus ada pada definisi agama tersebut, yaitu :

- a) Agama merupakan jalan/alas Hidup.
- b) Mengajarkan kepercayaan adanya Tuhan Yang Maha Esa.
- c) Mempunyai Kitab suci.
- d) Dipimpin oleh seorang Nabi/Rasul.

Mukti Ali mendefinisikan agama sebagai “kepercayaan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa dan hukum yang diwahyukan kepada utusan-utusan-Nya untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat.³⁰ Menurut beliau, ciri-ciri agama ialah sebagai berikut :

1. Mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa.
 2. Mempunyai kitab suci dari Tuhan Yang Maha Esa.
 3. Mempercayai rasul/utusan dari Tuhan Yang Maha Esa.
 4. Mempunyai hukum sendiri bagi kehidupan penganutnya berupa dan petunjuk.
3. Berdasarkan Cara Beragamanya :
- a) Tradisional, yaitu cara beragama berdasar tradisi. Cara ini mengikuti cara beragamanya nenek moyang, leluhur atau orang-orang dari angkatan sebelumnya. Pada umumnya kuat dalam beragama, sulit menerima hal-hal keagamaan yang baru atau pembaharuan. Apalagi bertukar agama, bahkan tidak ada minat. Dengan demikian kurang dalam meningkatkan ilmu amal keagamaanya.

²⁹ As'ad El Hafidy, Aliran Kepercayaan Dan Kebatinan Di Indonesia, Ghalia Indonesia :Jakarta, 1977, Hal 15.


³⁰ Mukti Ali,H.A, Etika Agama Dalam Pembentukan Kepribadian Nasional, Yayasan Nida, Yogyakarta, 1969, Hal. 9

- b) Formal, yaitu cara beragama berdasarkan formalitas yang berlaku di lingkungannya atau masyarakatnya. Cara ini biasanya mengikuti cara beragamanya orang yang berkedudukan tinggi atau punya pengaruh. Pada umumnya tidak kuat dalam beragama. Mudah mengubah cara beragamanya jika berpindah lingkungan atau masyarakat yang berbeda dengan cara beragamanya. Mudah bertukar agama jika memasuki lingkungan atau masyarakat yang lain agamanya. Mereka ada minat meningkatkan ilmu dan amal keagamaannya akan tetapi hanya mengenai hal-hal yang mudah dan nampak dalam lingkungan masyarakatnya.
- c) Rasional, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan rasio sebisanya. Untuk itu mereka selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan pengetahuan, ilmu dan pengamalannya. Mereka bisa berasal dari orang yang beragama secara tradisional atau formal, bahkan orang tidak beragama sekalipun.
- d) Metode Pendahulu, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan akal dan hati (perasaan) dibawah wahyu. Untuk itu mereka selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan ilmu, pengamalan dan penyebaran (dakwah). Mereka selalu mencari ilmu dulu kepada orang yang dianggap ahlinya dalam ilmu agama yang memegang teguh ajaran asli yang dibawa oleh utusan dari Sesembahannya semisal Nabi atau Rasul sebelum mereka mengamalkan, mendakwahkan dan bersabar (berpegang teguh) dengan itu semua.³¹

³¹ Diaz Corner, 1 Juni 2008, *Cara-Cara Beragama*, (online) <http://www.google.com>, diakses 12 Juni 2008.

4. Delik Agama dalam Undang-Undang No 1/PNPS/1965

Bagan 1



Sumber : Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas-tugas Pakem, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, 1996, Hal 205.

Dalam penjelasan pasal 1 UU No. 1 PnPs tahun 1965, tidak ditemukan suatu penjabaran yang lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyelewengkan. Penyalahgunaan berasal dari salah guna yang berarti melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Kembali kepada rumusan pada Pasal 156a KUHP, penulis berpandangan bahwa yang dimaksud dalam penyalahgunaan agama dalam Pasal 165 a KUHP adalah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 1 UU No. 1 PnPs tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama, adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut :

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum, menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran suatu agama yang di anut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai dari agama itu ; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 2 UU No. 1 PnPs tahun 1965 disebutkan bahwa :

“Sesuai dengan kepribadian Indonesia, maka terhadap orang-orang ataupun penganut-penganut sesuatu aliran kepercayaan maupun anggota atau anggota pengurus Organisasi yang melanggar larangan tersebut dalam Pasal 1, untuk permulaannya dirasa cukup di beri nasehat seperlunya. Apabila penyelewengan itu dilakukan oleh organisasi atau penganut-penganut aliran kepercayaan yang mempunyai efek cukup serius bagi masyarakat yang beragama, maka Presiden berwenang untuk memabarkan Organisasi itu dan untuk menyatakan sebagai organisasi dan aliran terlarang dengan akibat-akibatnya”

Dari Pasal ini dapat diperoleh pengertian tentang penyalahgunaan atau penyelewengan terhadap agama. Penjelasan Pasal 2 diatas menjelaskan bahwa penyelewengan yang dimaksud adalah merujuk kepada perbuatan mana yang

dijelaskan dalam Pasal 1 yaitu suatu perbuatan yang menceritakan, mengajarkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia, dimana penafsiran dan kegiatan-kegiatan tersebut tidak sebagaimana mestinya menyimpang, menyeleweng dari pokok-pokok ajaran tersebut.

Hal lain yang mendukung pemahaman ini adalah apa yang tersebut dalam lembaran Nomor 3 tahun 1965 tentang tujuan PnPs No 1 tahun 1965 ini yaitu, untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran pokok para ulama (pemuka agama) yang bersangkutan.

Dalam penjelasan Pasal 156a KUHP tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan penodaan terhadap agama. Bahkan hanya disebut bahwa tindakan pidana yang dimaksud adalah perbuatan yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan noda sebagai :

- a. Noktah (yang menyebabkan kotor); bercak;
- b. Aib, cela, cacat

Sedangkan perbuatannya, menodai diartikan sebagai :

- a. menjadikan adanya noda; mengotori
- b. mencemarkan; menjelekan (nama baik)

Dari pengertian diatas dapat diperoleh makna penodaan adalah suatu perbuatan yang mencela, menjelekan atau mencemarkan (nama baik). Apabila penodaan yang dimaksud penjelasan 156 a KUHP adalah penghinaan kiranya hal ini tidak berlebihan melihat pengertian penghinaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merendahkan, memburukan nama baik atau

menyinggung perasaan orang lain (seperti memaki-maki, menistakan).

Kemudian menistakan berasal dari kata nista. Sebagian pakar menggunakan kata celaan. Kedua kata ini merupakan sinonim yang menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia, dimuat antara lain :

- a. cela...hinaan, kecaman, kritik...
- b. nista :
 - (1) hina, rendah...
 - (2) tidak enak didengar
 - (3) cak aib, cela, noda...³²

Penulis berpendapat bahwa penodaan yang dimaksud oleh Pasal 156 a KUHP adalah perbuatan yang ditujukan kepada niat untuk mencela, menjelekkkan, mencemarkan (nama baik), merendahkan (kehormatan) atau menista suatu agama, baik secara langsung maupun tidak langsung.

E. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas

1. Pasal 29 UUD 1945

Pasal 29 ayat (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 29 ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

2. Pasal 28E Ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 UUD 1945.

Pasal 28E ayat (1) setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya dan berhak kembali.

³² Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan : Pengertian dan Penerapannya, Grapindo Persada, Jakarta, 1997, Hal 11.

Pasal 28E ayat (2) setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 28E ayat (3) setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

3. Pasal 30 ayat 3 sub e Undang-Undang No 16 Tahun 2004. Yang isinya pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Tugas dan wewenang pelaksanaan dalam ayat ini bersifat preventif dan edukatif sesuai dperaturan perundang-undangan yang berlaku, yang dimaksud dengan “turut menyelenggarakan” adalah mencakup kegiatan-kegiatan bersifat membantu, turut serta, dan bekerja sama.
4. Undang-Undang No 1 / PNPS / 1965 Tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama beserta penjelasannya.
5. Pasal 165a KUHP yang menyangkut tindak pidana Penodaan agama.
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No KEP-004 / J.A / 01 / 1994 Tentang pembentukan tim koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat.
7. Pedoman Dasar Wadah Musyawarah antar Umat Beragama.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini didasarkan pada metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis mempunyai arti bahwa penelitian ini akan menggunakan pendekatan-pendekatan dalam segi hukum dan sistematika lisan³³. Dalam hal ini menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dan Kejaksaan kemudian di hubungkan dengan realita tindakan instansi hukum untuk mengatasi keadaan yang mengganggu ketertiban umum.

Sedangkan pendekatan sosiologis dalam penelitian ini adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*) yang kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem-finding*) yang menuju pada identifikasi masalah (*problem-identification*)³⁴. Pendekatan sosiologis dilakukan untuk mengetahui upaya-upaya Kejaksaan dalam penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama serta kendala Kejaksaan dalam penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

³³ Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1989, hal 34.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI (UI Press), Jakarta, 1986, hal 10.

B. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Kraksaan yang dititik beratkan kepada bagian atau Kasi Intel kejaksaan yang membawahi langsung organisasi Pakem dan bagian yang melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan dan penerangan hukum kepada masyarakat. Kejaksaan Kraksaan dipilih karena di kawasan Kraksaan Kabupaten Probolinggo pernah terdapat kasus penodaan agama yaitu kasus YKNCA Porobolinggo dengan kontroversi buku menembus gelap menuju terang. dinyatakan beberapa masalah yang dianggap sesat, dari masalah aqidah, syari'ah, dan masalah lain-lain.

C. Populasi, Sample, dan Responden.

- a. Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti dan mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.³⁵ Populasi dalam penelitian skripsi ini adalah semua jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri Kraksaan.
- b. Sample adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.³⁶ pada skripsi ini sample penelitian yaitu seksi bagian intelejen di Kejaksaan negeri Kraksaan.
- c. Responden penelitian atau tokoh yang diwawancarai terkait dengan judul penelitian dan berhubungan dengan tugas pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat adalah Kasi Intel di kejaksaan Negeri Kraksaan.

D. Jenis dan Sumber Data.

1. Jenis Data
 - a. Data Primer

³⁵Ronny Hanintijo Soemitro, *Op Cit*, hal 44

³⁶ Ibid, hal 46.

Data primer yaitu data dan informasi yang diperoleh atau diterima dari hasil penelitian dan atau narasumbernya dengan melakukan studi di lapangan.³⁷ Adapun data primer ini diperoleh dengan melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Kraksaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan meliputi:³⁸ Literatur, penelusuran internet, kliping koran dan/atau studi dokumentasi berkas-berkas penting dari instansi yang diteliti serta penelusuran peraturan Perundang-undangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara baik terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan jaksa dari bagian Intelejen kejaksaan di Kejaksaan Negeri Kraksaan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Situs-situs internet, literatur pustaka Kejaksaan Negeri Kraksaan.

³⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta Jakarta, Jakarta, 1997, hal 34.

³⁸ Ibid

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Untuk memperoleh data primer yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan :

a. Interview (wawancara)

Suatu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau dialog secara langsung, serta meminta data-data tertulis kepada pihak pemberi data.³⁹

Teknik wawancara dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan dimungkinkan wawancara dapat dikembangkan lepas dari pedoman pertanyaan asalkan masih ada hubungan erat dengan permasalahan yang hendak dianalisis atau untuk memperjelas jawaban dari responden.

b. Kepustakaan.

Dalam mengumpulkan data-data, Peneliti mempelajari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan, serta arsip-arsip yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Kraksaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dengan cara menyalin atau mengcopy dokumen dan catatan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan buku, artikel, makalah, internet dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menunjang penelitian ini.

³⁹ Marzuki, *Metodologi Riset*, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi, UII, Yogyakarta, 1982, Hal 63.

F. Teknik Analisa Data

Data Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisa deskriptif ini memusatkan diri pada masalah-masalah yang ada di masa sekarang yang bersifat aktual, kemudian data yang dikumpulkan, disusun, dijelaskan, dan dianalisa.⁴⁰



⁴⁰ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito Bandung, 1980, hal 140.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kejaksaan Kraksaan

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Kraksaan. Kejaksaan Kraksaan terletak di pusat kabupaten Probolinggo, yaitu di Jl. Panglima Sudirman Nomer 41 Kraksaan Probolinggo, dimana kabupaten Probolinggo sendiri terletak pada posisi $7^{\circ}40'$ sampai dengan $8^{\circ},10'$ lintang selatan dan $111^{\circ}50'$ sampai dengan $130^{\circ}30'$ bujur timur, dengan luas wilayah mencapai 1.696,16 Km². Batas administratif Kabupaten Probolinggo di sebelah utara berbatasan dengan selat madura, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten situbondo, di sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten lumajang dan jember dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten pasuruan. Kajaksaan Kraksaan sendiri membawahi 24 Kecamatan.


Susunan organisasi Kejaksaan secara hirarkis organisasi dan pembagian wilayah lingkungan kerja sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kekajsaan Republik Indonesia diatur mulai tingkat pusat sampai dengan daerah :

- kejaksaan Agung teletak di ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.
- Kejaksaan tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
- Kejaksaan negri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.

1. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kraksaan

Organisasi Kejaksaan Negeri Kraksaan terdiri dari Kepala Kejaksaan dan di bantu oleh beberapa orang unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.

Adapun struktur organisasi Kejaksaan Negeri Kraksaan menurut keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No KEP. 115/J.A/10/1999. tanggal 20 Oktober 1999 sebagai berikut :



Sumber : Kantor Kejaksaan Negeri Kraksaan

2. Kedudukan dan Tugas Fungsi

a. Kepala Kejaksaan Negeri.

- 1) Memimpin Kejaksaan Negeri dalam mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di daerah hukumnya serta ng bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna.
- 2) melakukan dan mengendalikan kebijaksanaan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawab di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Jaksa Agung.
- 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Jaksa Agung.
- 4) Melaksanakan dan mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan, dan melaksanakan tugas-tugas yustisial lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Jaksa Agung.
- 5) Melakukan pencegahan dan pelanggaran terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk di dalam atau di luar, meninggalkan wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertebian masyarakat dan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

- 6) Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara di dalam dan diluar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Jaksa Agung.
- 7) Memberikan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- 8) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala kejaksaan tinggi serta melaksanakan tugas-tugas sesuai petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi.

b. Kepala Sub Bagian Pembinaan

Bertugas melakukan pembinaan atas manajemen dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana, pengelolaan ketata usahaan kepegawaian kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi dan tatalaksana, pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Sub bagian Pembinaan terdiri dari:

- Urusan Tata Usaha
- Urusan kepegawaian
- Urusan perlengkapan
- Urusan keuangan

Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian.

c. Kepala Seksi Intelejen.

Bertugas melakukan kegiatan intelejen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya. Di daerah hukum Kejaksaan Negeri Kraksaan.

Sub Seksi Intelejen terdiri dari :

- Sub Seksi Sosial dan Politik.
- Sub Seksi Ekonomi dan militer
- Sub Seksi produksi dan sarana Intelejen.

d. Kepala Seksi Pidana Umum.

Bertugas melakukan dan atau mengendalikan kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan, penetapan hakim, dan pelaksana putusan pengadilan, pengwasan terhadap keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum di daerah hukum kejaksaan Negeri Keraksaan.

Seksi Tindak Pidana Umum terdiri dari :

- Sub Seksi Prapenuntutan
- Sub Seksi Penuntutan
- Subseksi upaya hukum eksekusi dan eksaminasi

Sub Suksi di pimpin oleh seorang kepala Sub Seksi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi.

e. Kepala Seksi Pidana khusus

Bertugas melakukan dan atau mengendalikan kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri Keraksaan.-

Seksi Tindak Pidana Khusus terdiri dari :

- Sub Seksi penyidikan dan penuntutan
- Sub seksi upaya hukum eksekusi dan eksaminasi

Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi.

f. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Bertugas melakukan dan atau mengendalikan kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan, dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lain kepada Negara, pemerintah dan masyarakat di bidang perdata dan tata usaha Negara.

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri dari :


- Sub seksi penyidikan dan penuntutan
- Sub seksi pemulihan dan perlindungan anak

Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub seksi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi.

Di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kejaksaan Kejaksaan Negeri Keraksaan memiliki bagian Intelejen yang mempunyai tugas baik secara preventif ataupun represif melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum yang mana salah satunya seperti yang tercantum di dalam pasal 30 ayat 3 poin e yaitu kegiatan pencegahan

penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Adapun struktur organisasi bidang intelejen kejaksaan negeri keraksaan sendiri sebagai berikut :

Bagan 3
Struktur organisasi Kasi Intel



Sumber : Kantor Kejaksaan Negeri Keraksaan.

Tugas dan Fungsi :

a. Seksi Intelejen memiliki fungsi :

- menyiapkan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang intelejen yustisial berupa memberi bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis
- menyiapkan rencana, melakukan dan menyiapkan bahan pengendalian kegiatan intelejenpenyelidikan, pengamanan, dan penggalangan dalam rangka kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisi mengenai masalah idiologi, politik, ekonomi, keuangan ddan sosial budaya.

- Melakukan kegiatan produksi dan sarana intel, membina dan meningkatkan kemampuan, dan mengembalikan kekaryaan, di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.
 - Melakukan pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan di bidang porsenil, kegiatan, materiel, pemberitaan dan dokumen dengan memperhatikan koordinasi.
 - Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah terutama dengan aprat intelejen.
 - Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri.
- b. Sub seksi Sosial dan Politik mempunyai tugas melakukan kegiatan intelejen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penanggulangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisial mengenai idiologi, politik, masalah kepercayaan, penyalahgunaan dan atau penodaan agama, persatuan dan kesatuan bangsa, lingkungan hidup, penyuluhan hukum serta penanggulangan tindak pidana umum.
- c. Sub ekonomi dan moneter mempunyai tugas melakukan kegiatan intelejen yustisial penyelidikan, pengamanan, dan penanggulangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisi menangani masalah investasi, produksi, distribusi, keuangan, perbangkan, sumberdaya alam dan pertahanan, penanggulangan tindak pidana ekonomi, korupsi serta penanggulangan zone eksklusif.

d. Sub Seksi Produksi dan sarana intelejen mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang produksi berupa laporan berkala, insidental dan perkiraan keadaan pembinaan aparat intelejen terhadap kemampuan dan integritas aparat intelejen di lingkungan Kejaksaan Negeri dan menyelenggarakan administrasi intelejen.

B. Realita Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.

Akhir-akhir ini kita sering mendengar mengenai tindakan-tindakan aliran kepercayaan ataupun aliran keagamaan yang melakukan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Banyak khusus yang di dapati seperti halnya khusus Lia Eden di Jakarta Pusat, khusus Yusman Roy di kota Malang Jawa Timur, khusus sekte pondok nabi di Bandung, dan tidak kalah ramainya yang sedang di permasalahan adalah aliran Jema'at Ahmadiyah dan masih banyak lainnya. Untuk di daerah hukum Kraksaan Kabupaten Probolinggo sendiri di temui khusus mengenai Yayasan Kangker Dan Narkoba Cahaya Alam (YKNCA) yang di pimpin oleh Ardhi Husein

Dalam kasus ini Ardhi Husein dipenjaran 5 tahun dengan tuduhan melakukan penodaan agama. Pada Jum'at, 27 Mei 2005, padepokan YKNCA, di desa Kerampilan, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo diserbu dan dirusak ribuan massa. Perusakan dan penyerbuan yayasan ini terkait dengan kontroversi isi buku *Menembus Gelap Menuju Terang 2* yang ditulis Ardhi Husein dan dinilai sesat oleh MUI Kabupaten Probolinggo. Berbagai media yang terbit esok harinya memberitakan bahwa sekitar 3000 (tiga ribu) orang menyerbu dan sebagian melempari padepokan tersebut hingga bangunan rumah yayasan itu hancur. Namun semua penghuni dan pasien yang ada di dalamnya dapat diselamatkan.

Dalam pernyataan yang dibuat MUI Probolinggo dan ditandatangani KH. M. Hasan Mutawakkil A, SH dan KH. Mahfud Syamsul Hadi tanggal 16 Mei 2005, dinyatakan beberapa masalah yang dianggap sesat, dari masalah aqidah, syari'ah, dan masalah lain-lain. Dalam masalah aqidah misalnya dipermasalahkan beberapa hal:

1. menganggap rasul masih ada;
2. iblis lebih beriman dari manusia;
3. menganggap kitab Wedha, Tripitaka, Tao, dan Khong futse termasuk shuhuf Ibrahim;
4. masih adanya wahyu yang turun;
5. mengaku bertemu Allah di dunia;
6. Islam hanya untuk orang Arab;
7. masuk surga tidak harus masuk Islam;
8. seiman tidak harus seagama;
9. berucap atas nama nabi Muhammad;
10. menjadi Muslim sejati tidak harus masuk Islam;
11. kitab yang menjadi petunjuk bagi Muslim sejati tidak ada di bumi;
12. mohon ampun kepada Allah tidak diterima tanpa melalui hambanya.

Sedang masalah syari'ah yang dipermasalahkan antara lain:

1. membolehkan menggauli perempuan dengan suka sama suka;
2. menafsirkan al-Quran menurut akal pikiran;
3. syariat nabi Muhammad dianggap berakhir setelah nabi wafat dan dilanjutkan oleh hambanya yang mendapat wahyu langsung dari Allah;
4. perbedaan syariat dianggap sebagai perbedaan yang tidak prinsip;
5. poligami hanya boleh bagi nabi, waliyullah;
6. beribadah dengan menginginkan surga dianggap sombong, dan beribadah takut masuk neraka tidak tulus;
7. para insan kamil berjalan, berpikir dan beribadah tidak seperti manusia sewajarnya.

Tuduhan yang diberikan MUI tersebut diambil berdasar kutipan-kutipan dari buku *Menembus Gelap menuju Terang 2* tersebut. Tuduhan-tuduhan inilah yang memicu untuk menggerakkan emosi massa. Meski beberapa tuduhan sudah diklarifikasi dan dijawab oleh Ardhi Husein, namun massa tetap tidak puas, dan akhirnya menyerbu yayasan tersebut.

Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo No. 280/Pid.B/2005/PN.Kab. Prob. tanggal 6 Oktober 2005, Ardi Husein dianggap

secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana penodaan agama. Barang bukti yang digunakan adalah buku *Menembus Gelap menuju Terang 2*, lima lembar fatwa MUI tanggal 19 Mei 2005. Tuduhan-tuduhan yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Kabupaten Probolinggo juga sepenuhnya berdasar surat MUI tersebut.

Dari kasus di atas peneliti mencoba untuk mengkaji bahwa telah banyak terjadi kasus-kasus penodaan agama, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan ataupun penodaan agama diantaranya faktor kepribadian, secara psikologis tipe kepribadian tertentu akan mempengaruhi kehidupan jiwa seseorang. Faktor keluarga, keretakan keluarga, berlainan agama dalam suatu keluarga, faktor kemiskinan, masyarakat yang awam dan miskin cenderung untuk memeluk agama yang menjanjikan kehidupan dunia dan akhirat yang lebih baik dengan cara-cara instan, faktor kurangnya pemahaman tentang agama yang dianutnya, timbulnya aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran hukum agama.

Terjadinya suatu kasus penyimpangan ataupun penodaan agama telah menimbulkan keresahan dan kebencian di kalangan masyarakat sehingga tak jarang masyarakat melakukan tindakan penyerangan terhadap aliran kepercayaan atau aliran keagamaan. Maka dari itu untuk mencegah hal-hal tersebut, Kejaksaan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 pasal 30 ayat 3 dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum turut menyelenggarakan pencegahan penodaan agama. Adapun upaya Kejaksaan di dalam menyelenggarakan pencegahan dan/atau penodaan agama sebagai berikut.

C. Upaya Kejaksaan dalam menyelenggarakan pencegahan penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama.

Pengertian Penyelenggaraan menurut kamus umum bahasa Indonesia edisi ketiga adalah mengurus dan mengusahakan sesuatu ; melakukan atau melaksanakan (perintah, undang-undang, rancangan, rencana, dsb); menyampaikan atau menunaikan (maksud, cita-cita, harapan, tugas kewajiban, dsb); mengurus dan memperhatikan (kepentingan, usaha, perkara); mengadakan, mengatur dan mengurus (pesta, rapat, pertunjukan, pameran, perusahaan, dsb); orang atau badan yang menyelenggarakan (pelaksana); perbuatan (cara, hal, dsb) menyelenggarakan dalam berbagai arti seperti pelaksanaan, penunaian, dan pembelaan. Pencegahan menurut kamus umum bahasa Indonesia edisi ketiga adalah menengahkan, menahan (menolak), merintang (melarang), mengiktiarkan supaya jangan (terjadi), perbuatan hal yang mencegah, pencegahan, penolakan.

Jika upaya Kejaksaan menyelenggarakan pencegahan dikaitkan dengan Penyalahgunaan atau penodaan agama maka dapat diartikan sebagai usaha instansi Kejaksaan untuk menyampaikan suatu maksud perbuatan hal yang mencegah terjadinya suatu penyalahgunaan dan atau penodaan agama.

Adapun upaya Kejaksaan dalam menyelenggarakan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama berarti suatu aturan atau sistem bagaimana melakukan suatu pelaksanaan dan memberikan tindakan-tindakan tertentu terhadap suatu aliran keagamaan/ aliran kepercayaan yang bersifat menyalahgunakan dan atau menodai suatu agama serta tindakan ini juga merupakan suatu tindakan pencegahan, dimana Kejaksaan melaksanakan tugasnya ini di jiwai oleh kesadaran akan sila pertama dari Negara kita.

Upaya Preventif dan upaya represif merupakan adalah upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kraksaan terhadap suatu aliran kepercayaan (aliran keagamaan ataupun aliran kebatinan), upaya Kejaksaan ini dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Adapun yang dimaksud dengan upaya Preventif maupun upaya Represif adalah sebagai berikut :

- a. Preventif, mengarahkan aliran kepercayaan yang termasuk didalamnya aliran keagamaan dan aliran kebatinan yang dianut oleh masyarakat ke arah yang bersifat positif, yaitu dengan usaha-usaha yang dapat memperkaya budaya spiritual/rohani dan memperkuat ketahanan bangsa Indonesia khususnya di bidang mental spiritual serta menghindarkan tumbuh dan berkembang ke arah yang bersifat negatif, yaitu ke arah perbuatan menyalahgunakan dan atau menodai suatu agama.
- b. Represif, yaitu dengan mengambil tindakan-tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap aliran kepercayaan yang menyalahgunakan ataupun menodai suatu agama baik terhadap oknum pelakunya maupun terhadap organisasinya, yaitu dengan memberikan peringatan-peringatan/larangan atau dengan menghadapkan oknum pelakunya ke hadapan pengadilan atau/dan kalau perlu dengan membubarkan organisasi aliran kepercayaan yang termasuk di dalamnya aliran keagamaan dan aliran kebatinan.

Di dalam prakteknya, Upaya Kejaksaan Negeri Kraksaan dalam menyelenggarakan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama di jelaskan secara lebih rinci yaitu :

1. Upaya Preventif.

Upaya Preventif Pakem Kejaksaan Negeri Kraksaan di sebut juga dengan pembinaan, yaitu pembinaan terhadap masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Kraksaan, berdasarkan wawancara dengan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kraksaan ada beberapa cara upaya Preventif yang dilakukan oleh tim Pakem Kejaksaan, yakni :⁴¹

a. Penyuluhan ke desa-desa.

Sebelum melakukan suatu penyuluhan hukum, terlebih dahulu dilakukannya survey ke desa-desa yang di targeti untuk melangsungkan penyuluhan hukum, survey sendiri dilakukan oleh tim Intelejen Kejaksaan, adapun survey itu sendiri untuk mengetahui masalah hukum apa yang sedang ramai di daerah tersebut. Penyuluhan Hukum itu sendiri adalah suatu rangkaian kegiatan yang terencana dan terorganisir, dan yang menjadi sasaran penyuluhan hukum adalah masyarakat desa, kebanyakan mereka terdiri dari orang-orang yang bersahaja cara pemikirannya. Kehidupan sosialnya tidak banyak variasi dan kompleks seperti masyarakat kota. Belum banyak yang mendapat pengaruh berbagai faham yang datang dari luar, mereka hidup masih banyak sesuai dengan natur/fitrahnya sebagai manusia. Kejaksaan Negeri Kraksaan sendiri membawahi 24 kecamatan yang berada di wilayah kabupaten Probolinggo. Adapun tujuan dari penyuluhan hukum mengenai masalah penodaan agama adalah sebagai berikut :

- a) Menjadikan masyarakat paham hukum khususnya dalam masalah penyalahgunaan dan atau penodaan agama, dalam arti memahami ketentuan-

⁴¹ Bpk Firman; Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kraksaan, Wawancara, tanggal 27 Oktober 2008

ketentuan yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang penyalahgunaan dan atau penodaan agama.

- b) Membina dan meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat sehingga setiap warga taat pada hukum dan secara suka rela tanpa dorongan atau paksaan dari siapapun melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan oleh hukum.

Dari kenyataan bahwa sangat sensitifnya suatu masalah agama/keyakinan ataupun kepercayaan, maka dalam era pembangunan manusia seutuhnya ini Pemerintah berusaha terus mengatur kerukunan hidup beragama untuk menghindari terjadinya benturan-benturan yang menimbulkan ketegangan.

Demikian juga dalam Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan petugas Kejaksaan juga harus menguasai berbagai perundang-undangan dan peraturan yang mengatur pelaksanaan agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar tidak memanasakan suasana dan mengatur bagaimana menciptakan kerukunan dalam umat beragama.

b. Melakukan Penerangan Hukum.

Penerangan Hukum adalah suatu rangkaian kegiatan yang terencana dan terorganisir yang kegiatannya lebih menjurus ke arah menggambarkan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari seseorang. Penerangan hukum dapat dilakukan dengan mengadakan ceramah-ceramah, perputaran film atau alat visual lainnya yang berisikan tema-tema hukum khususnya dalam hal penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan biasanya melalui jawatan penerangan, Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan instansi pemerintah lainnya. Penyebarluasan peraturan-peraturan dan perundang-

undangan sangat berguna bagi masyarakat. Dengan mengadakan penerangan dan penyebarluasan peraturan dan prundang-undangan di mungkinkan kesadaran hukum masyarakat lebih cepat meningkat dan benar-benar tercapai. Sekalipun pada hakikatnya tujuan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum adalah sama yakni memasyarakatkan hukum dan peraturan-peraturan, namun di pandang dari segi pendekatannya ada perbedaan yakni tindakan Penyuluhan Hukum tidak hanya menggambarkan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari seseorang tetapi juga menunjukkan upaya-upaya apa untuk melaksanakan hak dan kewajiban dari seseorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehigga penyelenggaraannya harus dilakukan dengan kunjungan dari rumah kerumah dan secara bertatap muka.

c. Melakukan pendekatan Keagamaan/Kepercayaan.

Dengan melalui jalur agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga dapat dibentuk publik opini, terutama sekali pada masyarkat desa yang relatif religius dan pada umumnya mengagumkan pimpinan informilnya yang kharismatik dari pada pimpinan formal atau pejabat pemerintah.

Keadaan demikian itu perlu di perhatikan bagi orang yang bermaksud memasuki daerah pedesaan, termasuk penyuluhan hukum yang di selenggarakan oleh Kejaksaan. Missi yang di emban dapat gagal sama sekali apabila salah pendekatan. Dan bisa berhasil dengan baik bila dilakukan pendekatan sebaik mungkin antara lain dengan melalui pendekatan keagamaan tersebut

Pendekatan disini dapat berupa berbagai variasi, disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat antara lain dengan :

- a) Melalui tokoh setempat, missi yang disampaikan melalui tokoh agama, tokoh adat, tokoh kepercayaan dan sebagainya akan dapat di perhatikan oleh

masyarakat setempat dan dengan melalui mereka dapat digunakan pula sarana dan media yang ada untuk menyampaikan misi tersebut.

- b) Melalui ajaran, untuk memudahkan masalah pemahaman mengenai peraturan dan perundang-undangan formil yang dapat diuraikan dengan di kiaskan pada ajaran agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang paling penting bahwa petugas harus menghindarkan diri dari tingkah laku yang bertentangan dengan adat atau ajaran agama/kepercayaan setempat.

d. bekerja sama dan berkoordinasi dengan Instansi-instansi/ Pejabat Pemerintahan.

Koordinasi dan komunikasi sesama instansi/pejabat pemerintah diperlukan untuk :

- a) Untuk mewujudkan keserasian dan keterpaduan dalam rumusan sikap dan tindakan antara sesama instansi/pejabat pemerintahan dalam menangani kasus-kasus aliran kepercayaan/ keagamaan terhadap kegiatannya yang mempunyai dampak negatif terhadap masyarakat.
- b) Guna mendapatkan kebijaksanaan terpadu sesama instansi/pejabat pemerintahan yang berwenang di bidang tugas-tugas penanganan masalah kepercayaan/keagamaan menurut bidang dan porsinya masing-masing serta untuk penindakan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Pekem oleh Kejaksaan.
- c) Menghindarkan terjadinya sikap pro dan kontra sesama instansi pejabat pemerintahan teradap penanganan dan penindakan kasus-kasus yang menyangkut aliran kepercayaan/keagamaan.

- d) Bagi masing-masing instansi/pejabat pemerintahan hasil-hasil koordinasi dan konsultasi tersebut untuk dijasikan pegangan dan pedoman dalam penanganan kasus-kasus serupa.

Kerjasama dengan instansi-instansi/pejabat pemerintahan ini biasanya tergabung dalam suatu komunitas seperti PAKEM, yang terdiri dari Kejaksaan Negeri, Pemerintahan Daerah, Kodim, Polres, Departemen Agama, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) yang terdiri dari wakil Bupati/wakil Walikota, Kepala kantor Departemen Agama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, dan Pimpinan instansi terkait. KOMINDA (Komunitas Intelejen Daerah) yang terdiri dari Walikota/Bupati, Komandan Distrik Militer, Kepolisian, Kejaksaan, Keimigrasian, Bea Cukai, dan instansi terkait lainnya.

Tim Pakem di dalam penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama antara lain :

Departemen Agama merupakan aparatur negara di bidang keagamaan (di samping melaksanakan sebagian dari tugas umum pemerintahan), dalam kaitannya dengan tugas menilai suatu aliran keagamaan, ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan aliran keagamaan yang menyimpang dari kaidah-kaidah dasar agama yang bersangkutan.⁴²

Departemen pendidikan nasional yang menilai aliran-aliran keagamaan dan aliran kepercayaan masyarakat dari sudut pandang kebudayaan, terutama kebudayaan asli Indonesia yang sudah turun temurun dan merupakan salah satu kekayaan bangsa. Kebudayaan tersebut yang berhubungan dengan kepercayaan

⁴² Ibid

terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan ritual yang memberikan pengikutnya nilai-nilai luhur dalam hal kerohanian.⁴³

Pemerintah Kota/Pemerintah Kabupaten yaitu pada bagian kesejahteraan bangsa; pemerintah kota/pemerintah kabupaten menilai suatu aliran keagamaan dan aliran kepercayaan masyarakat dari sisi sosial; hubungannya dengan masyarakat Kabupaten Kraksaan. Kepolisian khusus melihat aliran keagamaan dari segi keamanan. Baik keamanan sekitar maupun keamanan para penganut aliran keagamaan atau aliran kepercayaan itu sendiri agar tidak terjadi konflik di masyarakat yang dapat membahayakan Kabupaten Kraksaan.⁴⁴

Terutama Kejaksaan yang membawahi instansi-instansi tersebut di dalam Tim Pakem. Kejaksaan berfungsi sebagai penegak hukum, Kejaksaan berhak mengeluarkan keputusan untuk melarang suatu aliran kepercayaan masyarakat atau mengusulkan agar aliran keagamaan atau aliran kepercayaan masyarakat tersebut ditutup/dibubarkan apabila terbukti aliran keagamaan atau aliran kepercayaan tersebut meresahkan dan membahayakan bagi masyarakat disamping melakukan pembinaan terhadap aliran-aliran keagamaan/aliran kepercayaan. Keputusan atas pelanggaran tersebut dilaksanakan atas nama Tim Pakem Kejaksaan Negeri Kraksaan yang terdiri dari berbagai elemen tersebut tadi.⁴⁵

Selain koordinasi dan konsultasi dengan sesama instansi/pejabat pemerintahan juga diperlukannya konsultasi dengan badan-badan organisasi keagamaan dan kepercayaan seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia), DGI (Dewan Gereja Indonesia), KWI (Konfrensi Waligereja Indonesia), WALUBI

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Ibid

(Perwalian Umat Budha Indonesia), PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia), dan HPK (Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa).

Fungsi dan wewenang Wadah Musyawarah. Forum Konsultasi dan Komunikasi, antara Pemimpin-pemimpin/ Pemuka-pemuka agama adalah :

- a) Wadah atau forum bagi pemimpin-pemimpin/pemuka-pemuka agama untuk membicarakan tanggung jawab bersama dan kerjasama di antara para warga negara yang menganut berbagai agama dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- b) Wadah atau forum bagi pemimpin-pemimpin/ pemuka-pemuka Agama untuk membicarakan kerjasama dengan pemerintah khususnya yang menyangkut bidang keagamaan.
- c) Wadah musyawarah membicarakan segala sesuatu tentang tanggung jawab bersama dan kerjasama diantara para warga negara yang menganut berbagai agama, dengan pemerintah berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- d) Keputusan-keputusan yang diambil oleh wadah musyawarah merupakan kesepakatan yang mempunyai nilai ikatan moral dan bersifat saran / rekomendasi bagi pemerintah.

Tindakan preventif untuk aliran kepercayaan (termasuk di dalamnya aliran keagamaan ataupun aliran kebatinan) yang di curigai menyalahgunai dan atau menodai suatu agama antara lain :

- a. pembinaan pertama, dilakukan oleh tim Pakem Kejaksaan dengan melakukan penelitian terhadap aliran keagamaan dan aliran kepercayaan di dalam masyarakat yang di curigai tersebut tanpa ikut campur di dalam kegiatan aliran keagamaan dan aliran kepercayaan tersebut. Tujuan dari pembinaan ini adalah

untuk mengetahui secara seksama kegiatan ataupun ajaran-ajaran yang dilakukan oleh aliran keagamaan tersebut. Tim Pakem terus memantau kegiatan tersebut dengan bersikap pro aktif dan bekerja sama dengan masyarakat setempat.⁴⁶

- b. Jika ditemukannya suatu keganjalan, tindakan selanjutnya Tim Pakem melakukan komunikasi dengan pemimpin aliran keagamaan atau aliran kepercayaan tersebut. Tim Pakem di Kabupaten Kraksaan sendiri terdiri dari berbagai elemen Kejaksaan, Pemerintahan Daerah tingkat II, Kodim, Polres, Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, melakukan pertemuan dan menjalin komunikasi atau dialog dengan pemimpin aliran keagamaan tersebut, kemudian didalam dialog tersebut Tim Pakem menyampaikan hal-hal yang dianggap oleh Tim Pakem meresahkan bagi masyarakat, dan hendaklah hasil pembicaraan tersebut di perhatikan secara seksama oleh Ketua aliran keagamaan tersebut.⁴⁷
- c. Setelah pembinaan dengan cara melakukan komunikasi dan dialog, pembinaan selanjutnya adalah dilakukan dengan cara meminta pendapat dari lembaga-lembaga keagamaan ataupun majelis keagamaan seperti MUI, dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan keagamaan tersebut. Pada tahap pembinaan ini, Tim Pakem yang juga berasal dari lembaga-lembaga keagamaan seperti MUI di minta pendapat mereka mengenai ajaran-ajaran, ritual-ritual, buku-buku, dan kegiatan-kegiatan dari aliran keagamaan dan kepercayaan yang dicurigai menyimpang, Tim Pakem yang berasal dari lembaga seperti MUI menilai apakah aliran keagamaan tersebut menyimpang dari ajaran resmi atau tidak, yang mana penyimpangan tersebut dapat dikategorikan membahayakan

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ibid

bagi masyarakat dan negara. Tujuan dari tindakan pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pakem dengan cara meminta pendapat dari lembaga-lembaga keagamaan ini adalah agar aliran keagamaan yang bersangkutan tidak menjadi provokatif ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Kraksaan dan sekitarnya.⁴⁸ Setiap agama memiliki eksistensi masing-masing, eksistensi ini karena di dalam agama-agama itu terkandung aturan-aturan atau kaidah-kaidah atau norma yang baku yang bersifat universal tentang hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan sesama manusia, dan itu mutlak dilakukan oleh pemeluknya. Semua aturan atau kaidah tersebut tercantum di dalam Kitab suci agamanya masing-masing dan di pahami benar oleh para ulama. Karena eksistensi inilah agama tidak dapat sembarangan ditafsirkan oleh orang-orang yang pemahamannya kurang.

Lembaga keagamaan/majelis agama yang berada di Indonesia adalah lembaga legal yang disebut lembaga musyawarah, fatwa yang di keluarkan dapat dijadikan suatu arahan dan petunjuk bagi masyarakat. Pada umumnya pemerintah menyetujui fatwa yang di keluarkan oleh para pemuka agama atau ahli agama yang tergabung di dalamnya, namun ada kalanya pemerintah mempunyai pertimbangan sendiri yang sesuai dengan kebijakan politik, ekonomi dan sosial dari Negara. Apabila di jumpai penyimpangan yang mendasar dari ke-eksistensian agama-agama tersebut yang ada dalam suatu agama, maka lembaga-lembaga keagamaan yang tegabung di dalam Tim Pakem memberikan pengarahan dan imbauan seperlunya kepada suatu aliran keagamaan yang menyimpang.⁴⁹

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Ibid

2. Upaya Represif.

Upaya represif berarti upaya yang bersifat represi /menekan /menahan /mengekang. Upaya ini dilakukan setelah upaya preventif tidak berjalan dengan baik terhadap suatu penyalahgunaan dan atau penodaan aliran keagamaan/aliran kepercayaan masyarakat. Tujuannya unruk mengembalikan ketertiban, ketentraman dimasyarakat setelah terganggu dengan kejahatan yang telah terjadi.

Upaya represif ini juga dapat diarikan sebagai tindakan untuk menghentikan kegiatan penodaan agama atau aliran kepercayaan yang meresahkan masyarakat.⁵⁰ Apabila ada suatu aliran keagamaan/aliran kepercayaan masyarakat yang kegiatannya atau salah satu acara yang diselenggarakannya menjadikan suatu konflik di tengah-tengah masyarakat, maka tim Pakem memiliki wewenang untuk membekukan kegiatan yang dilakukan oleh aliran keagamaan/aliran kepercayaan tersebut.

Tata cara upaya represif ini adalah dengan menghentikan kegiatan tentang aliran keagamaan atau aliran kebatinan yang dianggap meresahkan atau dengan menggunakan proses hukum pidana apabila aliran keagamaan/kebatinan tersebut memenuhi rumusan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan memenuhi rumusan Undang-undang No.1/PnPs/1965 yang merupakan hukum positif yang mengatur tindakan-tindakan yang dilarang dalam rangka melindungi ketentraman kehidupan beragama dan menjaga hubungan setiap kehidupan beragama.

Terhadap aliran kepercayaan yang mendasari dirinya kepada agama (aliran keagamaan), apabila aliran keagamaan tersebut telah menimbulkan hal-

⁵⁰ Ibid

hal yang melanggar hukum, memecahkan persatuan nasional, dan menodai agama, maka dapat di berlakukan ketentuan Pidana terhadap aliran keagamaan tersebut berdasarkan Undang-undang No. 1/PnPs/1965, Undang-undang ini berdasarkan pertimbangan timbulnya aliran-aliran atau organisasi-organisasi Kebatinan kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran hukum agama. Bilamana kegiatan aliran keagamaan atau kebatinan kepercayaan masyarakat mengandung unsur tindak pidana, maka kepada penanggung jawab aliran tersebut di tuntutan di muka pengadilan dan organisasi dari aliran keagamaan itu di larang dan di bekukan.

Ada dua delik agama yang di atur dalam Undang-undang No. 1/PnPs/1965 yaitu delik penyelewengan agama dan delik anti agama. Delik penyelewengan agama adalah perbuatan-perbuatan menafsirkan atau melakukan kegiatan agama yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang bersangkutan. Kegiatan penyelewengan agama meliputi penamaan suatu aliran kepercayaan dengan agama, menggunakan istilah-istilah keagamaan untuk kegiatan suatu aliran kepercayaan, melakukan ritual atau upacara yang menyerupai suatu agama. Semua kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok agama yang bersangkutan dapat mengaburkan arti kemurnian pokok-pokok ajaran agama yang bersangkutan.

Pasal 2 Undang-undang No 1/PnPs/1965 menentukan suatu prosedur lain terhadap delik-delik biasa lainnya seperti penyelewengan agama yaitu terlebih terhadap orang-orang atau penganut suatu aliran kepercayaan maupun anggota-anggota Pengurus organisasi yang melanggar larangan dalam pasal 1, untuk permulaannya di rasa cukup di beri nasehat seperlunya. Apabila penyelewengan itu dilakukan oleh organisasi-organisasi atau penganut-penganut aliran

kepercayaan dan mempunyai efek yang cukup serius bagi masyarakat yang beragama, maka Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung berwenang untuk membubarkan organisasi itu dan untuk menyatakan organisasi atau aliran tersebut terlarang

Setelah perintah dan peringatan keras dari Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung ataupun pembubaran dan pelarangan terhadap organisasi/ aliran kepercayaan oleh Presiden tidak di hiraukan oleh pelaku-pelakunya, maka baru dapat dimajukan berkas perkaranya untuk dituntut di muka pengadilan dengan tuduhan melanggar pasal 1 Undang-undang No 1/PnPs/1965.

Dari itu hendaknya setiap pelanggaran terhadap pasal 1 Undang-undang No 1/PnPs/1965. oleh badan organisasi keagamaan seperti MUI ataupun organisasi keagamaan yang lain merekomendasikan penyelewengan agama tersebut ke kejaksaan, kemudian oleh kejaksaan berdasarkan hasil rekomendasi dari badan organisasi keagamaan, bersama-sama Kepala Daerah, Kakanwil Depag setempat di buatkan SK bersama atau dengan SK Kejaksaan berdasarkan wewenang Pasal 30 ayat 3 sub e Undang-undang No 16 Tahun 2004 di berikan peringatan keras kepada pelaku-pelaku penyelewengan aliran keagamaan dimaksudkan untuk tidak mengulangi lagi pelanggaran terhadap Pasal 1 Undang-undang No 1/PnPs/1965 di masa mendatang. Sementara yang menyangkut pelarangan/pembekuan kegiatan organisasi/ aliran kepercayaan yang bersangkutan dapat dikeluarkan SK nya oleh Kejaksaan Negeri setempat setelah ada hasil rekomendasi dari Kejaksaan Agung, departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri. Penuntutan terhadap perorangan atau organisasi/aliran kepercayaan baru dapat dilakukan apabila

pelaku yang telah menerima himbauan atau peringatan keras untuk membubarkan organisasi/ aliran kepercayaan dan menghentikan ajaran-ajarannya, tetapi pelaku masih tetap melakukan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan aliran kepercayaan tersebut. Ancaman hukuman yang ditentukan oleh undang-undang ini adalah maksimum 5 (lima) tahun pidana penjara. Untuk delik anti agama sendiri berbeda dengan delik penyelewengan agama, untuk delik anti agama langsung diproses sebagai tindak pidana melalui pemeriksaan penyidikan dan penuntutan di pengadilan tanpa memberi peringatan keras sebelumnya, untuk ancaman hukumannya maksimum 5 (lima) tahun penjara.

Tahapan yang harus di lalui sebelum tindakan pemberian himbauan atau peringatan keras dilakukan adalah harus adanya rekomendasi dari badan organisasi keagamaan seperti MUI kepada Kejaksaan sebagai kordinator dari Tim Pakem bahwa aliran kepercayaan tersebut menyimpang dari ajaran yang semestinya, setelah adanya rekomendasi dari badan organisasi keagamaan tersebut, oleh Kejaksaan di rapatkan di dalam Forum Pakem serta di uraikan juga di dalam Forum Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah). Dari hasil rapat tersebut dapat keluaran Surat Keputusan Bersama untuk memberi himbauan agar tidak melaksanakan dan meneruskan ajaran yang di lakukan oleh penganut aliran kepercayaan tadi.⁵¹

Untuk peringatan atau teguran kepada aliran kepercayaan yang menyimpang tadi bisa langsung di keluaran SK oleh Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, sedangkan untuk pembekuan organisasinya lewat pertemuan Bakor Pakem harus di buat rekomendasi kepada Kejaksaan Agung mengenai

⁵¹ Bpk Agung; Kasub Bag Bin Kejaksaan Negeri Kraksaan, Wawancara, Tanggal 27 Oktober 2008

kegiatan organisasi aliran kepercayaan tersebut oleh Kejaksaan Negeri setempat.⁵²

Jika tindakan penyalahgunaan dan atau penodaan agama itu di dapati unsur tindak pidana maka, oleh kepolisian sebagai anggota dari Pakem membuat berkas perkara sebagai hasil penyidikan dan berkas perkara tersebut di limpahkan kepada Kejaksaan Negeri agar bisa di tindak lanjuti untuk dilakukan penuntutan di Pengadilan Negeri Setempat.

Mengenai masalah di atas, seluruh aparat Kejaksaan di minta untuk bersungguh-sungguh mendengarkan pendapat dan pertimbangan dari para ahli ulama/ahli agama terutama yang di sampaikan oleh lembaga-lembaga agama masing-masing yaitu MUI,DGI, WALUBI, MAWI PHDI. Di samping pertimbangan dari para ahli ulama/ahli agama juga mengharuskan adanya pertimbangan/pandangan/pendapat muspida. Hal ini dapat dinilai sebagai penekanan tentang perlunya koordinasi.

D. Kendala-kendala Kejaksaan dalam menyelenggarakan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

Dalam setiap pelaksanaan suatu pekerjaan tidak semua akan berjalan dengan lancar, adakalanya di dalam pelaksanaan tugas tersebut akan terdapat suatu kendala ataupun hambatan yang ditemui di lapangan, begitu juga dalam pelaksanaan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan dan/penodaan agama yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kraksaan.

Dalam melaksanakan tugasnya menurut wewenang di dalam Pasal 30 ayat 3 sub e, Kejaksaan Negeri Kraksaan mendapatkan beberapa kendala ataupun

⁵² Ibid

hambatan yang dapat mengganggu jalannya pelaksanaan tugas dalam menyelenggarakan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama tersebut, adapun kendala-kendala yang dihayati di lapangan antara lain :⁵³

1. Faktor bahasa

Bahasa mempunyai fungsi yang sangat penting di dalam masyarakat, karena inti di dalam suatu pergaulan adalah interaksi sosial. Dengan sendirinya bahasa juga mempunyai fungsi yang penting bagi kebudayaan suatu masyarakat. Di dalam pelaksanaan program penyuluhan hukum harus pula di perhatikan perihal faktor-faktor yang menghambat pencapaian dari tujuan penyuluhan hukum yang di karenakan masalah faktor bahasa.

Di wilayah Kabupaten Kraksaan sendiri mayoritas penduduknya menggunakan bahasa madura di dalam pergaulannya sehari-hari, bahkan di wilayah desa hanya segelintir orang yang bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini bisa menjadi faktor penghambat tercapainya tujuan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Kraksaan, ini di karenakan tidak semua tim dari Kejaksaan ataupun instansi terkait yang akan melaksanakan penyuluhan hukum bisa mengerti dan bisa menggunakan bahasa yang di pergunakan oleh masyarakat setempat.

Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat seperti ini, tim dari Kejaksaan ataupun instansi terkait yang akan melaksanakan penyuluhan hukum melakukan suatu koordinasi dengan tokoh masyarakat untuk bekerja sama di dalam melangsungkan penyuluhan hukum tersebut, koordinasi dengan tokoh masyarakat ini bertujuan tokoh masyarakat disini sebagai penengah ataupun penerjemah bahasa sewaktu dilangsungkannya penyuluhan hukum bagi masyarakat setempat

⁵³ Bpk Saiful; Kasubi Sospol Kejaksaan Negeri Kraksaan, Wawancara, tanggal 28 Oktober 2008

yang tidak bisa menggunakan dan memahami bahasa Indonesia.⁵⁴ Sehingga tujuan dilangsungkannya penyuluhan hukum ke desa-desa dapat tercapai dengan baik, dan penyampaian dari tim Kejaksaan ataupun instansi terkait dapat di cerna dan di terapkan oleh masyarakat desa dengan benar.

2. agama merupakan masalah yang sensitif.

Masalah agama ataupun masalah kepercayaan adalah masalah yang sensitif di dalam kehidupan manusia. Dan keyakinan atau kepercayaan itu bersifat subyektif setiap orang akan mengatakan bahwa keyakinannya itu yang paling benar. Orang bersedia mengorbankan apa saja untuk membela kepercayaannya, sebaliknya orang akan tunduk bila dibujuk sesuai dengan keyakinan /kepercayaannya.

Dalam kenyataan bahwa sangat sensitifnya masalah agama/keyakinan ataupun kepercayaan itu maka dalam era pembangunan manusia seutuhnya ini Pemerintah berusaha terus mengatur kerukunan hidup beragama untuk menghindari terjadinya benturan-benturan yang menimbulkan ketegangan.

Demikian juga di dalam penyuluhan hukum yang di selenggarakan petugas Kejaksaan juga harus menguasai berbagai perundang-undangan dan peraturan yang mengatur pelaksanaan agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar tidak memanaskan suasana dan mengatur bagaimana menciptakan kerukunan dalam masyarakat.

3. masyarakat bertindak sendiri/main hakim sendiri tanpa berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pelaksanaan sanksi hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintahan terkait, untuk perorangan atau kelompok tidak diperkenankan meaksanakan sanksi

⁵⁴Ibid

untuk menegakan hukum. Apabila individu atau kelompok telah melakukan tindakan di luar jalur hukum, maka disebut tindakan menghakimi sendiri ataupun aksi sepihak.

Tindakan main hakim sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan. Pada dasarnya tindakan menghakimi sendiri ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan/kelompok. Hanya saja sanksi yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok sulit di ukur berat ringannya, karena masa terkadang dapat bertindak kalap dan tidak terkendali.

Menurut realitas yang ada adanya penentangan terhadap aliran sesat dengan bentuk anarkis dan brutal muncul karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga tindakan main hakim sendiri pun dilakukan. Selain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya tanggapan aparat penegak hukum juga berdampak pada terjadinya tindakan menghakimi sendiri. Seharusnya aparat penegak hukum telah melakukan tindakan tetapi, karena proses dan prosedur yang harus dilalui sehingga terkesan lamban dalam menyelesaikan permasalahan, sementara masyarakat tidak sabar menunggu proses tersebut. Maka timbulah niat untuk melakukan tindakan main hakim sendiri.

Untuk mengatasi ini, sudah di jelaskan di atas untuk menangani kurangnya kesadaran hukum masyarakat, Kejaksaan dan instansi terkait melakukan program penyuluhan hukum kepada masyarakat, selain menjelaskan mengenai masalah penodaan agama juga di bahas masalah yang berkaitan dengan tindakan main hakim sendiri agar tidak terjadi hal-hal seperti yang sudah-sudah.⁵⁵ Dan untuk

⁵⁵ Ibid

faktor terkesan lambatnya tidakan penegak hukum karena proses dan prosedur yang harus di lalui, harus ditegaskan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum, jadi setiap keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum haruslah melalui proses dan prosedur yang berlaku. Dan jika aliran kepercayaan tersebut dinyatakan menodai suatu agama tertentu maka untuk aliran kepercayaan yang melakukan penyalahgunaan dan atau penodaan agama itu akan dibubarkan dan di beri sanksi menurut ketentuan yang berlaku.

4. Masyarakat tidak mengetahui fungsi dan tugas Pakem.

Dalam hal ini mungkin juga merupakan salah satu faktor terjadinya tindakan main hakim sendiri. Masyarakat banyak yang belum mengetahui apa yang harus dilakukan bila di temukannya suatu aliran kepercayaan/aliran keagamaan yang menyimpang dan meresahkan di lingkungan mereka. Ini bisa menyebabkan masyarakat bertindak sendiri dalam menanggulangi terjadinya aliran yang menyalahgunakan dan atau menodai agama tersebut ataupun malah acuh tak acuh terhadap aliran kepercayaan yang menyimpang tersebut.

Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap tugas dan fungsi dari Pakem bisa membuat terhambatnya jalannya penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama yang dilakukan oleh Kejaksaan. Untuk menghindari terjadinya tindakan seperti itu maka Kejaksaan menjelaskan melalui penyuluhan hukum maupun penerangan hukum apa itu fungsi dari Pakem, apa yang harus di lakukan jika di dapati suatu aliran kepercayaan ataupun aliran keagamaan yang menyimpang di lingkungan masyarakat, selain itu mengajak masyarakat untuk berperan aktif di dalam melakukan pengawasan terhadap suatu aliran keagamaan, jika ditemukan aliran yang menyimpang secepatnya masyarakat melaporkannya kepada Kejaksaan melalui organisasi masyarakat

ataupun lembaga keagamaan setempat seperti MUI dan lainnya agar dapat di tindak lanjuti oleh Tim pakem. Tim Pakem sendiri tidak akan berfungsi secara maksimal jika tidak ada peran serta masyarakat di dalam mengawasi aliran kepercayaan atau aliran keagamaan yang menyimpang.⁵⁶

5. kurangnya antusias masyarakat

di dalam melaksanakan penyuluhan hukum sebagai upaya preventir yang dilakukan oleh Kejaksaan ataupun instansi-instansi lainnya. Terdapat faktor lain yang dapat menghambat jalannya penyuluhan hukum yaitu kurangnya antusias masyarakat terhadap diselenggarakannya penyuluhan hukum, Khususnya dalam masyarakat pedesaan mereka lebih memilih berlama-lamaan di sawah sebagai mata pencaharian mereka sehari-hari dari pada duduk diam sambil mendengarkan penyuluhan hukum yang di sampaikan oleh Instansi-instansi terkait.⁵⁷

Mereka kebanyakan menganggap di langsungkannya penyuluhan hukum hanya membuang-buang waktu mereka di dalam melangsungkan pekerjaannya, kurangnya antusias masyarakat ini juga amat bisa menghambat, karena tujuan penyuluhan hukum itu sendiri akan sulit untuk di capai. Begitu juga msyarakat yang ada di dalam forum penyuluhan hukum, tidak terdapat interaksi ataupun tanggapan dari masyarakat ini juga bisa dikarenakan masyarakat yang mengikuti jalannya penyuluhan hukum ini enggan ataupun malu untuk menyampaikan pertanyaannya.

Untuk mengatasi masalah ini Kejaksaan Negeri Kraksaan melakukan pendekatan secara sosial kepada masyarakat setempat dan tidak membuat kesan penyelenggaraan penyuluhan hukum itu begitu formil, hal ini bertujuan agar antosias masyarakat yang mengikuti penyuluhan hukum tinggi dan tidak

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Ibid

canggung untuk menyampaikan pertanyaannya. Untuk waktu penyelenggaraannya hendaknya di sesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tidak mengakibatkan masyarakat menunda pekerjaannya dalam pencaharian nafkah sehari-harinya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari beberapa uraian pada bab IV di atas dapat kita simpulkan sebagai berikut :

1. di dalam penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama pihak Kejaksaan Negeri Kraksaan melakukan tindakan penanggulangan yang bersifat Preventif (pencegahan) dan Represif (penindakan) sesuai dengan wewenang yang ada di dalam Pasal 30 ayat 3 sub e Undang-undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kraksaan itu bersikap Pro aktif di dalam masyarakat Kabupaten Kraksaan dalam melaksanakan Penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama tersebut, Kejaksaan Negeri Kraksaan berkoordinasi dengan instansi-instansi pemerintahan lainnya diantaranya Pemerintahan Daerah, Kodim, Polres, Departemen Agama, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang tergabung di dalam BAKOR PAKEM (Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat).
2. Kendala yang di hadapi Tim Pakem Kejaksaan Negeri Kraksaan adalah *pertama*, masalah bahasa, karena di wilayah kabupaten Kraksaan mayoritas menggunakan bahasa Madura, bahkan di wilayah pedesaan hanya segelintir orang yang bisa menggunakan bahasa Indonesia, *kedua*, sensitifitas, karena ini terkait dengan hak asasi yaitu paham/keyakinan seseorang, *ketiga*, masyarakat main hakim sendiri, karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat, *keempat*,

masyarakat tidak mengetahui fungsi dan tugas Pakem, karena kurang sosialisasi, dan *kelima*, kurang antusiasnya masyarakat, karena kebanyakan masyarakat menganggap penyuluhan hukum hanya membuang-buang waktu.

B. Saran.

1. Lebih meningkatkan upaya-upaya yang bersifat Preventif yang di antaranya melakukan penyuluhan dan penerangan hukum, melakukan pendekatan keagamaan, bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah lainnya sebagai pencegahan terjadinya suatu kasus penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
2. Perlu adanya ketegasan dari aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan dan atau penodaan agama, supaya memberikan kepercayaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak melakukan main hakim sendiri sebagai penentangan mereka terhadap merebahnya aliran-aliran kepercayaan ataupun aliran keagamaan yang menyalahgunakan dan atau menodai suatu agama. Di dalam menghadapi penganut aliran yang menyimpang ataupun menyalahgunai suatu agama, supaya semua pihak dapat menahan diri untuk tidak melakukan tindakan kekerasan dan anarkis, biarlah aparat penegak hukum yang menyelesaikannya. Karena Negara Indonesia adalah Negara hukum, maka harus mematuhi prosedur yang berlangsung di Negara ini. Di harapkan masyarakat bisa menumbuhkan sikap saling menghargai dan di harapkan tidak bertindak main hakim sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 1987.
- As'ad El Hafidy, *Aliran Kepercayaan Dan Kebatinan Di Indonesia*, GhaliaIndonesia :Jakarta, 1977.
- Departemen pendidikan dan kebudayaan , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1996.
- Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, , *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Gazalba, *Sisteika Filsafat*, Bagian Pertama, Bulan Bintang : Jakarta, 1992.
- H. Jalaludin. Prof. Dr, *Psikologi Agama*, PT RajaGrapindo Persada, Jakarta, 2005.
- Jaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1982.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan : Pengertian dan Penerapannya*, grapindo Persada, Jakarta, 1997.
- Moh. Kemal Darmawan, *Startegi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi, UII, Yogyakarta, 1982
- Mukti Ali,H.A, *Etika Agama Dalam Pembentukan Kepribadian Nasional*, Yayasan Nida, Yogyakarta, 1969.
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta Jakarta, Jakarta, 1997.
- Ronny Hanintijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1989.
- Sahibi Naim, *Kerukunan Antar Umat Beragama*, PT.Gunung Agung, Jakarta, 1983.
- Soedjono C dkk, *Pedoman Tugas-Tugas PAKEM*, Kejaksaan Tinggi, Jawa Timur, Surabaya, 1996.

Soedjono Dirdjosisworo (I), *Sosiologi Kriminologi*, Sinar Baru, Bandung, 1984.

..... (III), *Sinopsis Kriminologi*, mandar maju, Bandung, 1973,

..... (V), *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1975.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI (UI Press), Jakarta, 1986.

Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito Bandung, 1980.

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No KEP-004 / J.A / 01 / 1994

Tentang pembentukan tim koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat.

Pasal 165a KUHP yang menyangkut tindak pidana Penodaan agama.

Pedoman Dasar Tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama.

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang No 1 / PNPS / 1965 Tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama beserta penjelasannya.

Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Situs Internet

Diaz Corner, 1 Juni 2008, *Cara-Cara Beragama*, (online) <http://www.google.com>, diakses 12 Juni 2008.

Duta Masyarakat, 22 Desember 2007, Jaksa Agung : Harus Prosedural, (online), <http://www.google.com>, diakses 12 Juni 2008.

Ewon, 4 November 2007, *Hakekat Agama*, (online), <http://www.google.com>, diakses 12 juni 2008.

Imam syukri, *Negara agama dan agama Negara*. 12 mei 2008, (online) <http://www.google.com>, diakses 6 juni 2008.

Koran Tempo, 1 Mei 2006 *Masjid Ahmadiyah Konawe*, di kutip dalam <http://www.google.com> di akses 4 juni 2008.

Rumadi. Makalah *penodaan agama dan kehidupan beragama dalam RUU KUHP*, dikutip <http://www.google.com>, diakses 6 juni 2008.

